

PRAKTIK LAYANAN PENDAMPINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

(STUDI KASUS LSM PERCIK SALATIGA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun Oleh :

ZIDAN MUHAMAD KADAFI

1702016159

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Jl Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Zidan Muhamad Kadafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Zidan Muhamad Kadafi

NIM : 1702016159

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : “ PRAKTIK LAYANAN PENDAMPINGAN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA (STUDI KASUS LSM PERCIK SALATIGA) “

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP : 1979902022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Jl Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ZIDAN MUHAMAD KADAFI
NIM : 1702016159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : "PRAKTIK LAYANAN PENDAMPINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS LSM PERCIK SALATIGA)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal 28 Juni 2021 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H
NIP : 197910222007012010



Semarang, 12 Juli 2021

Sekretaris Sidang

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP : 1979902022009121001

Penguji I

Drs.H. Maksun, M.Ag
NIP : 196805151993031002

Penguji II

Saifudin, SHI, M.H.
NIP:

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP : 1979902022009121001

MOTTO

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

(Q.S Al-Maidah : 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua, bapak (Drs. Muhlasin Muhsin Djazuli) dan ibu (Muslimah Mashuri Purwodimejo) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa tak kenal lelah mendoakan dan memberi nasihat dalam proses meraih impian. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kepada kedua kakak penulis, Husnul Ibad dan Maulidatul Aska serta Faris Romadhon yang senantiasa memberikan dukungan dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat senantiasa menyertai kalian.
3. Keluarga besar organisasi di luar perkuliahan yang senantiasa memberikan dukungan dan telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi penulis.
4. Kepada segenap keluarga besar kontrakan istana serangga dan keluarga besar kontrakan all kons squad yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dalam proses mengemban ilmu pengetahuan di UIN Walisongo
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang berada di kota salatiga dan sekitarnya yang senantiasa berkompetisi dalam hal kebaikan, semoga skripsi kalian segera selesai.
6. Kepada orang-orang baik diluar sana yang telah memberikan semangat ekstra agar penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga rezeki kalian dilimpahkan.
7. Teman-teman HK D 2017 dan hukum keluarga islam 2017 serta Fakultas syari'ah dan hukum.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan

Salatiga, 12 Juni 2021

Deklarator,

The block contains a handwritten signature in black ink and an official stamp. The stamp is rectangular with a yellow background and contains the text "METERAI TEMPEL" and a number "001108-05/03353205".

Zidan Muhamad Kadafi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
َؤ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ُ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Prblematika perkawinan beda agama di indonesia sudah berlangsung sejak lama, hal ini mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu*”. adanya penjelasan dalam pasal diatas berakibat munculnya dualisme penafsiran pasal tersebut Terlebih lagi adanya putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1989 dan juga adanya multi tafsir dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebabkan persoalan kebolehan perkawinan beda agama menjadi semakin rancu

Adanya undang-undang dan putusan diatas yang menyebabkan pro dan kontra tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses perkawinan pasangan beda agama dalam memperoleh legalitas, dan ternyata di kota salatiga terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana salah satu programnya adalah memberikan pendampingan bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan. Adapun lembaga tersebut bernama PERCIK (*Persemaian Cinta Kemanusiaan*). Pertanyaan yang ingin dijawab diantaranya : (1) latar belakang Lembaga Percik memberikan fasilitas pendampingan pasangan beda agama ? (2) landasan yuridis yang digunakan percik dalam melakukan pendampingan kepada pasangan beda agama ?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal dengan pendekatan implementasi hukum melalui wawancara, dokumentasi, serta literasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yang nantinya data dari penelitian tersebut diuraian secara logis dan sistematis.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan bahwa fasilitas pendampingan yang diberikan oleh percik kepada pasangan beda agama merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada mereka ditengah pro dan kontra perkawinan beda agama di Indonesia. dalam melakukan proses pendampingan, mengenai latar belakang adanya program pendampingan pasangan beda agama yang diberikan oleh lembaga tersebut ialah berawal dari adanya ketegangan antara umat nasrani dan islam yang disebabkan oleh bom bunuh diri digereja pada tahun 2004 sehingga untuk meredakan ketegangan tersebut Percik membuat sebuah forum yang bernama FSUP (Forum silaturahmi ulama dan pendeta) dimana lambat laun forum berkembang dalam pembahasanya termasuk juga pembahasan mengenai hukum pernikahan beda agama dengan melakukan pengakjian teologi kepada setiap tokoh pemuka 6 agama dan penghayat kepercayaan. Adapun landasan hukum yang digunakan oleh lembaga Percik dalam memberikan pendampingan tersebut mengacu terhadap beberapa hal : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (4) perspektif Hak Asasi Manusia, (5) temuan lapangan.

Kata Kunci : Pendampingan, Pernikahan, Beda Agama, dan Percik

KATA PENGANTAR

puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Praktik Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus LSM PERCIK Salatiga)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari akhir zaman nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku wali dosen yang senantiasa membimbing peneliti ketika kuliah di UIN Walisongo.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
4. Kepada kedua orang tua dan kedua kakak, bapak (Drs. muhlasin muhsin djazuli) dan ibu (muslimah mashuri purwodimejo) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta tak kenal lelah mendoakan dan memberi nasihat.
5. Segenap bapak dan ibu dosen UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan sepenuh hati sehingga penulis memiliki banyak pengalaman
6. Segenap staff dan karyawan Lembaga PERCIK yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap teman-teman yang senantiasa memberikan support kepada peneliti ketika menulis skripsi ini.
8. Kepada orang-orang baik yang peneliti temukan selama hidup di dunia ini yang memberikan pengetahuan dan kesehatan rohani kepada peneliti.
9. Kepada anggota kontrakan istana serangga dan all kons squad yang selalu mendukung dan memberikan kesenangan pada peneliti

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 28 mei 2021

Penulis



Zidan Muhamad Kadafi

NIM: 1702016159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Hakikat Pernikahan	
1. Pengertian Nikah	15
2. Rukun Nikah Dalam Islam	16
3. Rukun Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam	17
4. Syarat Sah Perkawinan	19
5. Tujuan Perkawinan	19
6. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan	19
B. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA	
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	21
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Beda Agama	22
3. Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	23
C. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	

1. Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih	23
2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia	25
3. Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan	28
4. Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung	29
5. Perkawinan Beda Agama Pasca UU Administrasi Kependudukan	30
BAB III. LSM PERCIK DAN PENDAMPINGAN PASANGAN BEDA AGAMA	
A. PROFIL LEMBAGA PERCIK	
1. Sejarah Berdirinya Percik	31
2. Visi Dan Misi	32
3. Struktur Organisasi	33
4. Fokus Perhatian	34
5. Unit Penunjang	35
6. Relasi Dan Kerjasama	37
7. Program Kerja	37
8. Pengembangan Kampoeng Percik	39
9. Diskusi Dan Seminar	39
10. Kegiatan Advokasi	40
B. PENDAMPINGAN PASANGAN BEDA AGAMA OLEH PERCIK	
1. Sejarah Pendampingan Pasangan Beda Agama Oleh Percik	40
2. Faktor pendorong dalam memberikan pendampingan	41
3. Tata Cara Pendampingan Pasangan Beda Agama	43
4. Prosesi Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Percik	44
5. Problematika Pendampingan Pasangan Beda Agama	46
C. PROFIL PASANGAN BEDA AGAMA	
1. Pasangan Neils Dan Jati	47
2. Pasangan Gamma Dan Chinda	48
3. Pasangan Ommy Dan Riny	48
4. Pasangan Edy Dan Izza	48
5. Pasangan Pratanda Dan Vinna	49
6. Pasangan Bayu Dan Floentina Wulan	49
7. Pasangan Fandy Dan Atik	49
8. Pasangan Hanafi Dan Diva	49
BAB IV. ANALISIS PENDAMPINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PERCIK	

A. ANALISIS FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PASANGAN BEDA AGAMA DI PERCIK	
1. Faktor Pendidikan Agama Yang Minim.....	51
2. Cinta Yang Berlebihan	51
3. Faktor Lingkungan Masyarakat.....	52
4. Faktor Yuridis.....	53
B. ANALISIS LANDASAN YURIDIS YANG DIGUNAKAN PERCIK DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN PASANGAN BEDA AGAMA	
1. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	54
2. Tinjauan Atas Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986	55
3. Tinjauan Atas Kompilasi Hukum Islam	58
4. Tinjauan Atas UU No. 23 Tahun 2006.....	59
5. Tinjauan Atas Perspektif HAM	62
6. Tinjauan Atas Temuan Lapangan.....	64
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
C. Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman ras, suku, dan budaya yang menimbulkan kondisi masyarakat majemuk. Dimana dari kemajemukan tersebut munculah interaksi antar suku, ras, dan agama yang tidak dapat dihindari salah satunya ialah adanya perkawinan antar umat beragama yang sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme belanda yang dahulunya dikenal dengan perkawinan campuran.

pasca kemerdekaan dan munculnya undang-undang perkawinan, ternyata tidak dapat menjawab Problematika perkawinan beda agama di indonesia yang sudah berlangsung sejak lama, hal ini berangkat dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dimana dari ketentuan Pasal 2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang akan menikah dapat dikatakan sah apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pro dan kontra perkawinan beda agama tersebut semakin menimbulkan ketegangan setelah keluarnya yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Adapun isi perkara dalam putusan tersebut ialah permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani P perempuan beragama islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan seorang laki-laki beragama kristen protestan, dimana di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan mereka untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil meskipun beda agama dengan catatan mereka dianggap menghiraukan agama masing-masing.

Salah satu contoh kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, terjadi pada pasangan Djaka Sudana (Islam) dan Sri Wulan Hastaningrum (Kristen). Perkawinan ini terjadi pada tahun 2007 yang dicatatkan melalui penetapan putusan Pengadilan Negeri Surakarta¹. Adapun argumen yang ditetapkan Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan tersebut berdasarkan adanya kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dalam menetapkan permasalahan perkawinan sebagaimana tertera dalam pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melalui dasar Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang syarat sahnya perkawinan di Indonesia dimana didalam ayat tersebut

¹ Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.SA.

diterangkan dengan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama dan dilakukan seremoni sesuai dengan peraturan agama masing-masing². Hal inilah yang menjadi landasan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan putusan penetapan tersebut.

Berdasarkan salah satu contoh fenomena perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, bahwa salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Hakim adalah mengacu pada pasal 35 huruf (a) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan keterangan pada Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi :

“pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.³

Dalam pasal tersebut, maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Disisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama dilarang dimana hal ini tertuang dalam Pasal 40 dan 44 KHI yang berbunyi :

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Penjelasan KHI yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya di dalam agama Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan norma agama yang berlaku serta merupakan manifestasi dari bentuk beribadah kepada Allah SWT, Adapun dasar hukum pernikahan didalam Islam terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

²<http://digilib.uin-suka.ac.id/9877/>(legalitas perkawinan beda agama dalam tentang administrasi kependudukan) diakses pada tanggal 20/12/2020 pukul 12.34 WIB.

³ http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2006_23.pdf

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2] : 221)

Akan tetapi disisi lain, di dalam agama islam juga terdapat pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama seperti halnya pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memandang bahwa hukum perkawinan tersebut dianggap makruh, Menurut pandangan sebagian pengikut Madzhab Maliki seperti Ibnu Qasim dan Khalil menyatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan secara mutlak, sedangkan Al-zarkasyi berpendapat bahwa perkawinan tersebut disunatkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk islam seperti perkawinan khalifah Ustman Bin Affan dengan Nailah. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S Al-Maidah [5] :5)

Terlebih lagi, adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah nasional VII yang secara tegas melarang adanya praktik perkawinan beda agama khususnya bagi umat islam di indonesia semakin membuat persoalan tersebut menjadi tegang, hal ini dikarenakan bahwa MUI merupakan sebuah lembaga negara yang berada dibawah Kementrian Agama dan fatwa MUI tersebut tidak termasuk di dalam hirarki perundang-undangan di indonesia dengan kata lain bahwa fatwa tersebut hanya dapat dijadikan rujukan pertimbangan saja. Sedangkan di satu sisi, di dalam undang-undang perkawinan, putusan MA No 1400/K/Pdt/1986, dan juga di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang menjadi dasar hukum materil secara tidak langsung memberikan ruang keleluasan

dilangsungkanya praktik pernikahan beda agama. Adapun isi fatwa MUI terkait dengan larangan perkawinan beda agama diantaranya⁴ :

(a)Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, (b)Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Adanya perbedaan antara undang-undang satu dengan lainnya tentang praktek perkawinan beda agama tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya legalitas pernikahan antar umat beragama di Indonesia dengan berbagai pertimbangan salah satunya dengan adanya undang-undang diatas mengapa praktek perkawinan beda agama dalam realita tidak dapat dilaksanakan di setiap pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah lembaga di kota Salatiga dimana lembaga tersebut salah satu fungsinya adalah memberikan pendampingan bagi pasangan beda agama yang hendak melakukan pernikahan. Lembaga tersebut bernama Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan) yang bertempat di kota salatiga. Lembaga ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri dimana lembaga ini fokus pada keadaan sosial masyarakat. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tersebut berdiri pada tanggal 1 Febuari tahun 1996 oleh peneliti sosial, dosen, serta aktivis yang bergerak dibidang bantuan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan data perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh LSM PERCIK diantaranya⁵ :

Tabel 1. Profil pasangan yang melakukan pendampingan di Lembaga PERCIK

No	Suami	Agama	Istri	Agama	Akad pernikahan	Tempat perkawinan
1.	Neils	Kristen ortodox	Jati	Islam	Pendeta eben dan jemaat GKJ sidomukti kota salatiga - Ayah jati	hotel di semarang
2.	Ommy	Islam	Riny	Kristen	Pendeta Eben dan jemaat GKJ sidomukti - Kakak riny	-
3.	Gamma	Katolik	Chinda	Islam	Gereja Kristus	Gereja kristus

⁴ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf> (diakses pada tanggal 8 juni 2021)

⁵ Agung Waskitoadi, dkk, *Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan Pernikahan Beda Agama*, (salatiga : Pustaka Percik, 2017), 130-132.

					Raja di Ungaran Ayah cinda	Raja dan Rumah Suami
4.	Eddy	Kristen	Izza	Islam	Pendeta Eben dan jemaat GKJ sidomukti Ayah izza	Rumah Izza
5.	Pratanda	Kristen	Vinna	Islam	Ust. Slamet Pendeta Sari Fihono dan jemaat Gereja Menara Kasih Ungaran	Rumah ibadah percik dan aula percik
6.	Bayu	Islam	Florentina	Kristen	Ust. Slamet Pendeta sari fihono dan jemaat gereja menara kasih Ungaran	Rumah ibadah percik dan aula percik
7.	Fandy	Islam	Atik	Kristen	(tidak jadi melangsungkan pernikahan)	(tidak jadi melangsungkan pernikahan)
8.	Hanafi	Islam	Diva	Katholik	(tidak jadi melangsungkan pernikahan)	(tidak jadi melangsungkanpe rnikahan)

Sumber : kutipan buku yang diterbitkan oleh percik dengan judul “*proses menjadi indonesia (negara, kebebasan beragama, dan pernikahan beda agama)*”

Ketika peneliti bertanya kepada salah satu pihak Percik mengenai bagaimana alur seseorang yang ingin melakukan pendampingan perkawinan beda agama, beliau menjelaskan alur perkawinan tersebut dengan beberapa tahapan diantaranya : (1) pihak laki-laki dan perempuan datang ke Percik kemudian menceritakan bagaimana problematika yang dihadapinya (dalam hal ini mengenai adanya pertentangan antara kedua keluarga tersebut mengenai ketidak bolehan menikah dengan agama lain), (2) pihak percik melakukan pendampingan terhadap dua keluarga tersebut dan juga kepada imam agama yang dianut oleh kedua pasangan tersebut. Dimana menurut keterangan dari pihak LSM percik sendiri, advokasi ini dapat berlangsung lama bahkan hingga puluhan tahun, (3)

setelah adanya persetujuan antara dua keluarga tersebut dan juga para imam agama yang dianut oleh pasangan itu, maka pihak percik melakukan pernikahan sesuai agama mereka masing-masing (apabila yang menikah beragama islam dan kristen, maka dilakukan pernikahan melalui tata cara pernikahan agama masing masing. Dalam hal ini seseorang yang beragama islam dinikahkan oleh seorang *modin* / tokoh agama yang dianut di daerah setempat), (5) Setelah mendapat bukti keabsahan secara agama, maka selanjutnya LSM Percik meminta penetapan kepada pengadilan Negeri setempat agar mendapatkan legalitas melalui penetapan pengadilan tersebut, (6) Setelah mendapatkan penetapan tersebut, barulah kedua pasangan tersebut menyerahkan bukti penetapan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh pengadilan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat.

Dengan Adanya kesenjangan yang muncul antara peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan dan adanya bukti perkawinan beda agama yang mendapat legalitas dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana legalitas perkawinan beda agama dengan melakukan diskusi bersama LSM PERCIK. Sehingga peneliti memberi judul penelitian: **“PRAKTIK LAYANAN PENDAMPINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS LSM PERCIK SALATIGA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya pendampingan pasangan perkawinan beda agama oleh Percik ?
2. Apa Landasan yuridis yang digunakan oleh percik dalam memberikan pendampingan pasangan perkawinan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pendampingan pasangan perkawinan beda agama oleh Lembaga PERCIK ?
2. Untuk mengetahui apa saja landasan yuridis yang digunakan oleh PERCIK dalam memberikan pendampingan pasangan beda agama ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan beda agama dalam sudut pandangan khazanah keislaman khususnya untuk fakultas syari'ah dan hukum prodi Hukum Keluarga Islam serta dalam kacamata hukum di Indonesia seputar legalitas perkawinan beda agama.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman serta memberikan wawasan terhadap persoalan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian mengenai legalitas perkawinan beda agama ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran serta memberikan dampak yang positif di semua *element* masyarakat di antaranya :

a. Bagi pelaku perkawinan beda agama

Terhadap masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama agar lebih mempertimbangkan lagi bagaimana legalitas dalam perkawinan tersebut serta dampak hukum baik hukum positif dan normatif yang berlaku dan juga mempertimbangkan bagaimana akibat yang akan diterima di kehidupan dalam bermasyarakat

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dengan adanya penelitian terhadap legalitas perkawinan beda agama yang di rangkai melalui metode studi kasus lembaga yang memfasilitasi perkawinan beda agama diharapkan dapat menambah wawasan bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam sehingga dari penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi terkait dengan bagaimana perkembangan hukum dalam hirarki perundang-undangan mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana praktiknya.

c. Bagi Lembaga Peradilan dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dengan adanya bukti legalitas sebagaimana yang akan di jabarkan dalam penelitian ini, diharapkan lembaga yang berwenang dalam proses menetapkan legalitas perkawinan lebih mempertimbangkan lagi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia seputar boleh atau tidaknya praktek perkawinan beda agama itu dilakukan.

d. Bagi tokoh agama

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia mengakui adanya 6 agama dimana di dalam ajaran agama tersebut tidak semuanya menyetujui adanya perkawinan antar umat beragama, maka dari itu diharapkan agar para tokoh agama lebih gencar dalam memberikan wawasan khususnya seputar masalah nikah beda agama dengan tujuan untuk meminimalisir kasus perceraian yang diakibatkan dari perkawinan beda agama.

e. Bagi Lembaga Percik

Dari hasil penelitian tentang legalitas perkawinan beda agama ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi LSM Percik sebagai lembaga yang memiliki program pendampingan perkawinan beda agama untuk memperhatikan lebih mendalam lagi bagaimana legalitas perkawinan tersebut serta mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ketika menghadapi seseorang yang akan melangsungkan pendampingan perkawinan beda agama.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai praktek beda agama di Indonesia serta bagaimana dengan legalitasnya sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian dalam karya tulis berupa Skripsi maupun karya tulisnya dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan baik secara umum maupun khusus. Masalah legalitas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan problem yang dapat kita jumpai di semua golongan masyarakat karena kita tidak dapat memungkiri bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia berkemungkinan besar adanya interaksi antar umat beragama, suku, dan ras. Oleh karena itu peneliti berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi, jurnal serta literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

Pertama, skripsi Rahma Nurlinda Sari yang berjudul “*pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan HAM*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa di dalam hukum islam diberlakukan adanya larangan pernikahan antar umat beragama karena menyangkut perbedaan keimanan. Dalam kacamata Hak asasi manusia melalui sudut pandang syariat islam, pernikahan beda agama juga dilarang karena semua hak dan kebebasan yang dirumuskan dalam HAM tunduk kepada syariat islam. Akan tetapi apabila melihat dalam perspektif murni hak dan asasi manusia, pernikahan beda agama di

perbolehkan karena merupakan hak prerogatif bagi pasangan calon suami dan istri yang telah dewasa⁶.

Kedua, karya ilmiah oleh Badan Pembinaan Hukum nasional yang dibuat oleh tim dibawah kepemimpinan Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA yang berjudul “*pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*”. Dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan bagaimana hukum atau status legalitas seseorang yang melakukan praktek pernikahan beda agama yang di peroleh dari beberapa negara, dimana dalam penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa terdapat beberapa negara yang melegalkan praktek perkawinan antar umat beragama dan ada yang tidak memperbolehkan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan tersebut dikarenakan karena pola yang dianut dalam negara tersebut, dimana negara yang dicontohkan dalam karya ilmiah tersebut terdiri dari beberapa macam negara, mulai dari negara barat hingga negara yang menerapkan dasar agama dalam pemerintahanya⁷.

Ketiga, skripsi Muhammad Asri yang berjudul “*sanksi perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum pidana islam*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana sanksi yang diperoleh bagi seseorang yang melakukan pernikahan antar umat beragama yang di tinjau dari hukum pidana islam. Kita mengetahui bahwasnya dalam hukum pidana islam pun melarang adanya praktek perkawinan beda agama yang selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 221 dimana di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik yang dimana dalam hal ini, pengertian musyrik sendiri masih terdapat perbedaan penafsiran antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian dalam skripsi ini juga membahas dari sudut pandang hukum positif dimana skripsi ini mengacu pada undang-undang hukum perkawinan dalam menentukan bagaimana sanksi bagi pelaku perkawinan beda agama tersebut⁸.

Keempat, skripsi Sitifina Rosiana Nur yang berjudul “*perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan terkait masalah kewarisan*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan beda agama ditinjau dari pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Rahma Nurlindasari, Skripsi, *perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan ham*, (lampung: UIN Raden Intan, 2018), 7-8

⁷ BPHN, *pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)* (jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 20-22

⁸ Muhammad Asri, *sanksi perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum pidana islam*, (makasar :UIN Alaudin, 2010), 79

dinyatakan tidak sah dan juga terkait dengan pembagian waris kepada anak dari hasil perkawinan beda agama⁹.

Kelima, skripsi Azza Faiq Hamam yang berjudul “*fasilitasi perkawinan beda agama oleh lembaga sosial (studi kasus terhadap percik salatiga)*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang lembaga sosial yang berada di salatiga, dimana lembaga tersebut merupakan lembaga sosial yang salah satunya ialah membantu seseorang untuk melakukan tahapan proses perkawina beda agama serta mendapatkan legalitasnya. Dalam skripsi ini menjelaskan sudut pandang alasan lembaga sosial tersebut memfasilitasi perkawinan beda agama serta bagaimana pandangan tokoh pemuka agama terkait dengan adanya praktek perkawinn beda agama tersebut¹⁰.

Keenam, *Journal ulunnuha* yang ditulis oleh Nurlizam dengan judul “ *pernikahan beda agama dalam perspektif Al –Qur’an dan hukum positif di indonesia* “. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana hukum pernikahan di dalam al-quran yang dalam hal ini dikhususkan tentang pendapat adanya kebolehan menikahi wanita *ahlul kitab* dan di sisi lain adanya larangan mengenai pernikahan seseorang yang berbeda agama. Dan juga dalam jurnal ini membahas bagaimana praktek perkawinan beda agama sejal sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dahulu ketika belum ada undang-undang tersebut perkawinan ini diperbolehkan dan dikenal dengan perkawinan campuran. Di sisi lain journal ini juga membahas tentang ketidak tegasan di dalam undang-undang dalam mengatur tentang ketidak bolehan melangsungkan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan bermacam tafsiran yang menjadi dasar banyaknya seseorang yang memperoleh legalitas buku nikah meski beda agama¹¹.

Ketujuh, *Journal al-ahkam UIN Walisongo* yang ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah dengan judul “ *sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama* “. Dalam journal ini membahas mengenai keterkaitan antara hirarki perundang-undangan yang kemudian melakukan analisis seputar perundang-undangan tersebut apakah sudah tersinkronisasikan ataukah belum, dimana dalam jurnal ini didapat kesimpulan bahwa masih adanya undang-undang yang tidak selaras dengan undang-undang diatasnya atau dibawahnya, sehingga apabila tidak ditelaah menggunakan asas-asas hukum dan hanya mengambil kesimpulan pada salah satu undang-undang saja maka dapat memungkinkan adanya kemungkinan seseorang mendapatkan legalitas dalam perkawinan beda agama.

⁹ Siti Fina Rosiana Nur, *perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan terkait maslah kewarisan*,(jakarta :Universitas Indonesia,2012), 113-114

¹⁰ Azza Faiq Hamam,Skripsi, *fasilitasi perkawinan beda agama oleh lembaga sosial (studi kasus percik salatiga)*,(salatiga : IAIN Salatiga,2013), 121

¹¹ <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1258/1026>

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata *metode* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan¹².

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam karya ilmiah ini adalah non doktrinal dengan menggunakan pendekatan implementasi hukum, yang dimaksud dengan penelitian non doktrinal adalah prosedur penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat¹³. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana cara kerja hukum positif yang berkaitan dengan seputar problematika pernikahan beda agama dimana hal ini terfokuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta bagaimana peran Lembaga Percik dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di kalangan masyarakat melalui mediasi¹⁴.

Sedangkan, yang dimaksud dengan implementasi ialah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk merubah keputusan tersebut menjadi sebuah pola operasional sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dengan kata lain, maka yang dimaksud dengan pendekatan implementasi hukum ialah sebuah cara yang dilakukan oleh badan yang berwenang atau lembaga berbadan hukum dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, dimana dalam hal ini mengacu kepada ketidakjelasan undang-undang pernikahan dalam mengatur bagaimana legalitas pernikahan beda agama.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang langsung memberikan data pada peneliti. Adapun sumber data ini berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara dengan pengurus Lembaga Percik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini.¹⁵ data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku,

¹²Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*(depok : PT Raja Grafindo 2018),148.

¹³ Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007),37.

¹⁴ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,1988) ,11.

¹⁵Sumadi Suryabrata,*Metode Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Press,1992), 20.

perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan kepustakaan ilmiah yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan secara lisan atau langsung dengan pihak yang berkaitan¹⁶. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang terstruktur dimana isi wawancara tersebut seputar permasalahan dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pengurus Lembaga PERCIK.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku dan dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, journal, dan profil lembaga swadaya masyarakat tersebut.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengecekan terkait keabsahannya dengan menggunakan konsep triangulasi sumber data yang merupakan salah satu konsep penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian tersebut. Yang dimaksud dengan triangulasi sumber data disini ialah sebuah metode untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data dimana dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi yang masing-masing data tersebut menghasilkan bukti dan selanjutnya dapat memberikan pandangan (*insight*) yang berbeda dan nantinya akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran data.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, guna dapat menemukan keabsahan data yang dapat dicerna dengan baik maka penelitian ini menggunakan beberapa tahap analisis yang meliputi :

a. Pemeriksaan data

Tahap pertama dalam melakukan analisis data adalah pemeriksaan data yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian melakukan pemeriksaan data atau mencari *relevansi* jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut. Pada tahapan ini data tersebut diperoleh melalui

¹⁶Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2006), 83.

wawancara dengan staff lembaga PERCIK serta literasi kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dan bagaimana proses pendampingan pasangan beda agama di lembaga tersebut.

b. Klasifikasi

Tahapan berikutnya ialah melakukan klasifikasi, hal ini bertujuan untuk mengklasifikasi jawaban kepada informan baik yang berasal dari wawancara maupun dokumentasi¹⁷. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan staff PERCIK dan juga literasi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data dan menyerahkan data yang telah diklasifikasikan antara staff lembaga tersebut dengan temuan dari literasi kepustakaan dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh pihak lembaga tersebut¹⁸.

d. Analisis

Analisis disini dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode implementasi hukum antara praktik pendampingan pernikahan beda agama oleh lembaga PERCIK dengan melakukan kajian terhadap hukum positif sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

e. Kesimpulan

Setelah keempat tahapan analisis data mengenai praktik pendampingan pernikahan beda agama tersebut terselesaikan, maka tahapan selanjutnya ialah pembuatan kesimpulan. Adapun yang dimaksud pembuatan kesimpulan disini ialah pengambilan kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas problematika yang dipaparkan dalam latar belakang masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga

¹⁷ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997), 270.

¹⁸ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008), 84.

membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar. Adapun sub bagian permasalahan pada setiap bab dalam karya ilmiah ini diantaranya :

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang hakikat umum sebuah pernikahan, tinjauan umum perkawinan beda agama diantaranya mengenai pengertian perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum positif dan normatif, faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan beda agama, pengaturan perkawinan beda agama di indonesia dan juga bagaimana praktik perkawinan agama tersebut dilakukan di indonesia.

Bab III berisi tentang profil Lembaga PERCIK terkait dengan sejarah berdirinya Lembaga tersebut, latar belakang berdirinya, Visi dan Misi, tugas serta wewenang serta program kerja. Selain itu, di dalam bab ini juga membahas mengenai bagaimana proses pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan di lembaga tersebut serta bagaimana tata cara prosesi pernikahan beda agama dan proses pencatatan di kantor catatan sipil.

Bab IV berisi tentang analisis faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan beda agama, alasan Percik memberikan layanan pendampingan perkawinan beda agama, serta apa saja landasan hukum yang digunakan oleh PERCIK sehingga mereka membantu memberikan pendampingan kepada pasangan beda agama.

Bab V berisi penutup merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Hakikat Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-NYA baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan¹⁹. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj²⁰. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang perkawinan dalam surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa [4] : 1)

Dan juga Allah memerintahkan bagi hambanya untuk menikah sebagaimana terdapat dalam firman Allah didalam surat An-nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-nur [24] : 32)²¹

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, jilid II, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), 477.

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 24.

²¹ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli diantaranya :

- a. Dr. Anwar Haryono S.H mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.
- b. Menurut Prof. Subekti, S.H Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²²
- c. menurut Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.²³

2. Rukun nikah dalam islam

Rukun pernikahan dalam islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi karena ketika tidak memenuhi rukun tersebut maka pernikahan itu dapat dikatakan tidak sah, adapun rukun pernikahan di dalam islam sebagai berikut²⁴ :

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki.

b. Dua Orang Saksi

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Selain itu saksi di dalam pernikahan juga diatur di dalam kompilasi hukum islam yang terdapat dalam pasal 24-26 diantaranya : (a) Pasal 24 ayat 1 menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat 2 pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi, (b) Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. (c) Pasal 26, bahwa saksi harus hadir serta menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Ijab dan Qabul

²² Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No 1 Tahun 1974.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), 71.

²³ <http://repository.unpas.ac.id/13158/4/bab%20II.pdf> (diakses pada pukul 01.12 WIB tanggal 04 bulan maret 2021)

²⁴ <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883> (diakses pada pukul 01.32 WIB tanggal 04 bulan maret 2021)

Ijab qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan qabul juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 27 :

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

Pasal 29 :

(1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Calon Suami

Syarat sah menikah selanjutnya ialah adanya seorang calon mempelai laki-laki

e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi dan wanita tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.

3. Rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁵. Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), 28.

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari beberapa macam diantaranya :

1) Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok :

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kelima, Wali hakim baru yang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan diatur dalam KHI Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI dimana Setiap perkawinan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi diantaranya :

- 1) Laki-laki muslim.
- 2) Adil.
- 3) Aqil baligh.
- 4) Tidak terganggu ingatan.
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli.
- 6) Saksi.

d. Akad Nikah

Akad nikah diatur di dalam Pasal 27 KHI yang berbunyi

“bahwasanya ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”

e. Mahar

Mahar dalam pernikahan dijelaskan Dalam buku I bab V Pasal 30 KHI yang berbunyi bahwa :

“mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”

4. Syarat Sah Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomer 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaan masing-masing dan juga di ayat 2 tersebut dijelaskan bahwa :

“tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

5. Tujuan Perkawinan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan juga menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain penjelasan dalam pasal-pasal tersebut, adapun tujuan adanya pernikahan memiliki banyak keuntungan diantaranya²⁶ :

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT.
- b. Mengikuti sunnah rosulullah SAW dan meneladani para nabi.
- c. Menyalurkan hasrat seksual dan memelihara pandangan.
- d. Mencegah zina dan memelihara kehormatan perempuan.
- e. Memperbanyak keturunan.
- f. Mencegah perbuatan keji.
- g. Memelihara keturunan.

6. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Perkawinan

Dengan adanya pernikahan, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami ataupun istri, baik mengenai harta hingga hak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum dari adanya perkawinan tersebut diantaranya²⁷ :

- a. Akibat perkawinan terhadap suami istri.

²⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 10-11.

²⁷ *Ibid.*, 13-14.

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
 - 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
 - 4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Akibat perkawinan terhadap harta
- 1) Adanya harta bawaan dan harta bersama;
 - 2) Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
 - 3) Kedua belah pihak harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.
- c. Akibat perkawinan terhadap anak
- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah.
 - 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat di berbagai dimensi sosial dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan kejelasan soal perkawinan beda agama.

Selanjutnya dalam KHI yang berlandaskan dengan Inpres Tahun 1991 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dalam hirarki perundang-undangan dan UU tentang Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas bagaimana hukum perkawinan beda agama sehingga muncul multi tafsir mengenai kebolehan atau tidaknya melangsungkan perkawinan tersebut, Terlebih lagi ketika melihat realitas sosial dimana didalam berbagai daerah masih banyak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Selain itu adanya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di berbagai daerah dimana ada yang berani mengeluarkan akta nikah

kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama tanpa harus berpindah agama, dan ada yang tidak berani mengeluarkan legalitas. Hal inilah yang seringkali menjadi pembahasan terkait tentang kebolehan melaksanakan pernikahan tersebut, terlebih lagi dalam pembaruan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pun juga tidak memberikan penjelasan mengenai pernikahan tersebut.

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Yang dimaksud perkawinan beda agama disini ialah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianut masing-masing. Salah satu staff Percik, menjelaskan bahwa apabila ada yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut maka harus dilangsungkan dengan dua prosesi akad yang sesuai dengan agama mereka, semisal yang menikah tersebut beragama islam dan kristen, maka pernikahan tersebut dilakukan dengan cara menikahkan dengan cara islam yang mana cara yang dilakukan ialah dengan menyuruh tokoh agama dari pihak yang akan menikah untuk melangsungkan akad perkawinan dan melalui gereja tempat salah satu pihak beribadah yang kemudian melangsungkan pernikahan dengan budaya gereja tersebut.

Setelah semua hal tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah meminta surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang berisikan penetapan bahwa anantara kedua pasangan tersebut telah menikah dan dapat dikatakan sah secara hukum formil yang kemudian apabila telah mendapatkan penetapan tersebut barulah diberikan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk meminta Akta Pernikahan. Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu (Jarwo Yunu, 2005: 11):

- a. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan

agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan pencatatan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri non muslim, wajib menerima pemohon.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Beda Agama.

Adapun faktor-faktor yang melandasi terjadinya perkawinan beda agama di kalangan masyarakat :

a. Pergaulan hidup sehari-hari

Terjadinya praktek perkawinan beda agama tidak bisa terlepas dari pergaulan dalam bermasyarakat mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen atau terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama.

b. Latar belakang orang tua

Bisa saja, orang tua yang memiliki perbedaan keyakinan dapat menyebabkan anaknya akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya dalam pernikahan, yaitu mencari pasangan yang memiliki keyakinan agama berbeda.

c. Kurangnya pendidikan agama.

Dewasa ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak semua orang tua memiliki pengetahuan agama yang tinggi, sehingga karena kurangnya pemahaman agama inilah yang menyebabkan tidak masalahnya bagi seorang anak untuk melakukan perkawinan beda agama.

d. Kebebasan memilih pasangan.

Ditengah arus zaman modern dimana laki-laki dan perempuan bebas memilih pasangan serta kurangnya kontrol yang diberikan oleh kedua orang tuanya inilah yang menyebabkan kemungkinan perkawinan beda agama.

e. Pengaruh Globalisasi.

Adanya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi masa kini yang menimbulkan kecondongan berbudaya barat menyebabkan hilangnya pembatas dengan orang-orang lintas negara yang notabene memiliki perbedaan dalam keyakinan beragama.

3. Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Dari hasil penelitian dan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa macam metode yang digunakan dalam praktek perkawinan beda agama di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Wahyono Darmabrata tentang perkawinan beda agama dimana beliau membagi tata cara tersebut dalam 3 cara diantaranya²⁸ :

a. Meminta penetapan Pengadilan

Meminta surat penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berisikan bahwa kedua pasangan tersebut telah menikah secara sah sesuai dengan hukum agama baru kemudian setelah mendapatkan surat penetapan, pasangan beda agama tersebut meminta legalitas kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

b. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing

Melaksanakan menurut perkawinan dengan hukum agama laki-laki terlebih dahulu baru kemudian menggunakan hukum agama perempuan.

c. Melakukan penundukan hukum

Yang dimaksud dengan penundukan hukum disini ialah dengan cara salah satu pihak pindah ke agama pihak satunya dengan tujuan agar mendapatkan legalitas perkawinan, kemudian setelah melangsungkan perkawinan dan mendapat legalitas, mereka kembali ke agama masing-masing.

d. Melakukan perkawinan di luar negeri

Melakukan pernikahan di negara lain yang melegalkan adanya perkawinan beda agama kemudian setelah itu kembali ke Indonesia.

C. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqih

a. Menurut Sayyid Sabiq

Di dalam *Kitab fiqh al-sunnah* karya sayyid sabiq dijelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan antara seorang muslim dan non muslim itu haram²⁹. Namun demikian ada beberapa pengecualian dimana hal ini didasarkan pada ketentuan khusus yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 5 sehingga dalam keadaan tertentu

²⁸ Kadek wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), 137.

²⁹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/4274/1/04210109.pdf>

perkawinan beda agama dapat menjadi makruh ataupun mubah. Adapun penjelasan dalam surat Al-maidah tersebut mengerucut pada beberapa persoalan diantaranya :

1) Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita muslim dilarang menikahi pria non muslim baik itu merupakan golongan ahli kitab maupun syirik, hal ini didasarkan pada keterangan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Sedangkan menurut sayyid sabiq berpendapat, bahwa alasan diharamkannya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim diantaranya : (a) Orang kafir tidak boleh menguasai orang islam, hal ini didasarkan pada ketentuan QS. An-nisa ayat 141, (b) Menurut pandangan Sayyid Sabiq yang merupakan ulama kontemporer dari mesir, beliau memandang bahwa seorang laki-laki kafir tidak mau mengerti agama seorang istri muslim, malah dia akan mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabi. Sedangkan laki-laki ahlin kitab dapat mengerti agama istrinya sebab dia mengimani kitab dari nabi-nabi terdahulu, (c) Dalam rumah tangga, suami dan istri tidak mungkin hidup dalam keyakinan yang berbeda

2) Laki-laki muslim dengan perempuan syirik

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan syirik adalah haram. Adapun pengertian syirik disini meliputi penyembah berhala, atheis, dan majusi.

3) Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Pada dasarnya, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab sebagaimana ketentuan dalam surat Al-maidah ayat 5. Tetapi ahli kitab yang dimaksud disini mengacu pada 2 agama terdahulu sebelum islam, yaitu kaum yahudi dan nasrani.

Sayyid Sabiq mencatat, diantara sahabat yang mempunyai pengalaman menikah dengan perempuan ahli kitab diantaranya ialah khalifah ustman bin affan dengan nailah binti qaraqishah yang merupakan seorang nasrani, husdzaifah yang menikahi perempuan yahudi dari penduduk madain, dan sa'ad bin abi waqas yang menikahi perempuan nasrani pada peristiwa *fathul makkah*.

b. Menurut Imam Madzhab

pertama, Imam Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi

membolehkan pria Muslim mengawini wanita ahl al-kitāb (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahli kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahl al-kitab tersebut memiliki kitab samawi³⁰.

Kedua, Madzhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: (1) nikah dengan kitābiyah hukumnya makruh mutlak baik dhimmiyah (wanita-wanita non Muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun ḥarbiyah, namun makruh menikahi wanita ḥarbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitābiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. (2) tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *sad al-dhariah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

Ketiga, madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahl al-kitāb, dan yang termasuk golongan wanita ahli kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.

Keempat, mazdhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Solusinya adalah perkawinan tersebut harus diperbaharui dengan memenuhi syaratnya supaya sah di mata Allah.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Meski pada dasarnya bukan merupakan salah satu hirarki perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi peran KHI sangatlah penting dimana dalam hal ini,

³⁰ Islamiyati, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. journal al-ahkam volume 27 nomor 2 tahun 2017) sebagaimana dikutip melalui <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/1572/1465>

kompilasi hukum islam digunakan sebagai bahan rujukan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara bagi masyarakat islam. Adapun isi kompilasi hukum islam sendiri diambil dari kitab-kitab fikih inti yang dipakai di indonesia yang kemudian dirangkum sesuai dengan kondisi sosial keagamaan masyarakat indonesia.

Mengenai pengaturan pernikahan beda agama, KHI secara tegas melarang adanya praktik perkawinan tersebut baik laki-laki maupun perempuan yang dijelaskan dalam pasal 40 dan 44. Adapun bunyi kedua pasal tersebut :

Pasal 40 huruf c

“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya seorang wanita yang tidak beragama islam”.

Pasal 44

“seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”

Berangkat dari 2 ketentuan pasal tersebut, maka dapat dikatakan secara tegas bahwa kompilasi hukum islam menolak adanya perkawinan beda agama tanpa syarat dan ketentuan dari golongan tertentu. Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan pedoman bagi warga Negara Indonesia khususnya yang beragama islam untuk tidak melakukan pernikahan beda agama. Tetapi kembali lagi, peran KHI disini hanya sebagai rujukan sumber hukum dan bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan di indonesia. dengan kata lain, apabila terdapat ulama yang tidak sepaham dengan kompilasi hukum islam dan memperbolehkan seseorang beragama islam menikah dengan non muslim maka hal itu dapat dikatakan sama saja, yang pada intinya boleh atau tidaknya orang islam melakukan pernikahan ini adalah tergantung pada pribadi masing-masing.

b. Menurut Majelis Ulama Indonesia

dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah menindak lanjuti Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran dengan berbagai pertimbangan diantara³¹ :

- 1) Menimbang, bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.

³¹ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf> (diakses pada tanggal 8 juni 2021)

- 2) Menimbang, bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Menimbang, bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
- 4) Menimbang, bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke VII pada tahun 2005 memberikan fatwa bahwa :

(1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Berdasarkan fatwa MUI diatas yang secara tegas menyatakan larangan bagi seseorang beragama islam yang hendak menikah dengan seseorang non muslim dimana pembahasan ini sebenarnya telah ada sejak Munas MUI pada tahun 1980 akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya kasus perkawinan beda agama, maka MUI mengeluarkan fatwa lagi. Adapun landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa diatas didasarkan dalam beberapa hal :

1) Surat AL-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَآ أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2] : 221)

2) Hadist nabi tentang keutamaan memilih wanita untuk dinikahi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. (HR Bukhari dan Muslim : 4700).

3) Qaidah fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

3. Perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Dapat diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, pernikahan beda agama dapat dimungkinkan adanya melalui peraturan perkawinan campuran yang terdapat didalam *Gemengede Huwelijken Regelin*. Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa setelah berlakunya undang-undang perkawinan ini, *Gemengede Huwelijken Regelin* sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi perihal perkawinan campuran dalam undang-undang ini muncul perbedaan pendapat, yaitu didalam pasal 57 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi penyempitan istilah dimana di dalam UU perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah seseorang yang hanya berbeda kewarganegaraan saja yang mana, hal ini berarti bahwa perbedaan agama tidak termaksud dalam pasal tersebut.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata, bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur di dalam undang-undang secara tegas, oleh karenanya ada Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan ada juga Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

yang mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan dasar bahwa di dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas.³²

Dalam pasal 2 undang-undang perkawinan tersebut juga menimbulkan problematika mengenai perkawinan beda agama. Dimana di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Yang artinya, apabila diantara kedua agama calon suami dan istri tersebut tidak ada perbedaan maka tidak menimbulkan masalah, sedangkan apabila kedua agama tersebut bertentangan maka cara yang ditempuh adalah melaksanakan pernikahan dua kali dengan menggunakan tata cara agama mereka masing-masing.

4. Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung No : 1400 K/Pdt/1986

pada tanggal 20 januari 1989, Mahkamah Agung memberikan putusan yang sangat kontroversial terkait kebolehan melakukan pernikahan beda agama tanpa keharusan untuk pindah ke agama yang sama, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan Andi Vonny Gani P untuk melakukan perkawinan dengan Adriani Petrus Nelwa³³.

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama anantara calon suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan pernikahan sekalipun berbeda agama selama undang-undang tidak secara tegas melarang pernikahan yang berbeda agama.

Dalam pertimbangan hakim diatas dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi, dan apabila kita mengacu pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan beda agama, sehingga hal ini selaras dengan alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, hal ini dijelaskan didalam pasal 10 undang-undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *(a) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (b) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

³²Dahwal Sirman, *Hukum Perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di indonesia*. (Bandung, CV. Mandar Maju : 2016),70.

³³*Ibid.*, 70.

Putusan Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama diatas tentu sangat menuai kontroversi dikalangan masyarakat, namun disisi lain putusan tersebut merupakan pemecahan masalah mengenai kekosongan hukum karena tidak tegasnya undang-undang perkawinan dalam mengatur masalah perkawinan beda agama. Selain itu putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu sumber hukum di indonesia.

5. Perkawinan Beda Agama Pasca Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pro dan kontra mengenai legalitas perkawinan beda agama terus berlanjut hingga saat ini, terlebih lagi setelah dikeluarkanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*”. Adanya pasal tersebut, menyebabkan munculnya dualisme penafsiran bahwa praktik perkawinan beda agama itu dibolehkan di indonesia.

Kebolehan yang dimaksud dalam penafsiran tersebut adalah, ketika seseorang telah mendapatkan legalitas perkawinan dari masing-masing agama dengan disertai bukti keabsahan yang dikeluarkan oleh agama, maka mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan dengan dasar hukum telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama mereka masing-masing. Dan implikasi setelah adanya penetapan dari Pengadilan tersebut, pasangan beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinan beda agama itu di Kantor catatan sipil tanpa keharusan untuk pindah ke agama yang sama. Dan cara ini pun tidak melanggar ketentuan hukum karena sudah memenuhi persyaratan hukum secara materil.

Raimond Lamandasa mengemukakan pendapat³⁴, bahwa didalam proses perkawinan beda agama dapat diajukan kepada Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil dengan catatan bagi yang beragama islam berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang tidak sejalan dengan islam, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya.

³⁴ Ibid. Hlm. 72

BAB III

LSM PERCIK DAN PENDAMPINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Profil Lembaga PERCIK

1. Sejarah Berdirinya PERCIK

Lembaga swadaya masyarakat persemaian cinta kemanusiaan (LSM PERCIK) adalah salah satu lembaga sosial yang berada di kota Salatiga yang berdiri sejak 1 febuari tahun 1996 oleh sekelompok ilmuan di kota Salatiga yang terdiri dari banyak kalangan ilmuan. Percik merupakan lembaga independen yang diperuntukan sebagai penelitian sosial, demokrasi dan keadilan sosial. Adapun ilmuan yang turut serta mendirikan Lembaga ini terbagi dari beberapa kalangan seperti peneliti sosial, pengajar universitas, serta aktivis lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum serta organisasi masyarakat. Para pendiri yang berasal dari kalangan pengajar universitas disini sebagian berasal dari bagian staff akademik di salah satu Universitas di kota Salatiga yang terpaksa keluar dari Universitas tersebut dikarenakan menolak kebijakan dari pengurus yayasan Universitas tersebut yang dirasa tidak demokratis, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta dinilai tidak menjunjung tinggi kebebasan akademis serta otonomi kampus³⁵.

Sehingga dengan dibentuknya Lembaga PERCIK ini diharapkan dapat menjadi wadah baru untuk mewujudkan nilai idealisme mereka mengenai masyarakat yang demokratis serta berkeadilan sosial. Di sisi lain, kelahiran lembaga ini juga tidak dapat terlepas dari tuntutan yang semakin luas di kalangan masyarakat indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan proses demokratisasi diberbagai lingkup kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tuntutan tersebut muncul sebagai suatu bentuk keprihatinan masyarakat terhadap sistem politik dikala itu yang dinilai semakin sentralik, hegomonik, opresif, dan tidak toleran antara sistem politik dengan warga negaranya.

Dengan adanya sistem politik yang dinilai kurang tersebut berakibat pada rendahnya kesadaran dmasyarakat dalam berpartisipasi khususnya di bidang politik karena tidak adanya ruang publik yang memungkinkan adanya pertukaran wacana publik secara bebas, tidak berkembangnya lembaga demokrasi, serta berakibat pada lemahnya penegakan dan HAM di indonesia dan juga birokrasi pemerintahan yang korup. Dan disini lain sebagaimana kita mengetahui bahwasanya perkembangan masyarakat

³⁵ <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>

Indonesia cenderung bersifat pluralistik yang masih tersekat dalam agama atau budaya tertentu yang didalamnya mengandung potensi konflik yang sangat besar.

Kondisi politik tidak sehat dikala itu yang melanda kehidupan politik baik pada strata nasional maupun strata daerah tersebut merupakan salah satu alasan adanya Lembaga PERCIK ini yang kemudian melakukan banyak penelitian dan studi pada strata daerah yang dimiliki secara individual oleh staff Percik dan dilandasi pula oleh keyakinan bahwa penelitian ini penting bagi masa depan Indonesia khususnya pada bidang politik. Maka berdasarkan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa lahirnya hal tersebut merupakan sebuah manifestasi dari keinginan untuk mewujudkan sistem politik yang bersifat demokratis.

2. Visi Dan Misi

Lembaga PERCIK sebagai lembaga sosial independen yang didirikan dengan tujuan untuk penelitian sosial, demokrasi serta mewujudkan nilai keadilan memiliki visi yang terbagi menjadi beberapa bagian³⁶ :

- a. Mendukung penciptaan masyarakat sipil melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi dan pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- b. Mendorong masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi dalam kehidupan sosial.
- c. Memberikan perhatian kepada masyarakat sipil terhadap Hak Asasi Manusia khususnya bagi orang-orang yang telah *dimarjinalkan* atau dipinggirkan dari pelayanan pemerintah dan sistem hukum.
- d. Peningkatan kinerja pemerintah lokal menuju kearah yang sehat dan baik.
- e. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat kearah perwujudan prinsip-prinsip bernegara dan bermasyarakat yang demokratis serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia.
- f. Memperkuat *civil society* yang berbasis pada nilai pluralisme dan toleransi.

Demi terwujudnya visi diatas, maka PERCIK memiliki Misi yang berpusat kepada tiga pilar kegiatan diantaranya³⁷ :

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tentang studi dan penelitian yang memenuhi standar keilmuan yang tinggi, independen, serta memenuhi nilai-nilai kegunaan bagi kehidupan masyarakat luas.

³⁶ Wawancara dengan staff PERCIK pada tanggal 24 april 2021

³⁷ <https://percik.or.id/profil/visi-misi/>

- b. Melakukan kegiatan refleksi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai gejala yang diteliti, serta menghubungkannya dengan berbagai nilai luhur yang diyakini dan menjadi komitmen Percik.
- c. Melakukan program aksi yang ditujukan agar terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

3. Struktur Organisasi

struktur organisasi terbagi dalam beberapa bidang yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, adapun struktur organisasi diantaranya :

a. Pengurus yayasan :

Ketua : Nico L. Kana
 Sekretaris : Sukotjo
 Bendahara : Heru Wijatsih Kuwat Trijanto

b. Organisasi dan staff

Direktur : DR. Pradjarta Dirdjosanjoto, SH., MA
 Wakil I : Herry Wibowo T. SH
 Wakil II : Singgih Nugroho, S.Ag., MA

c. Divisi penelitian :

Nico L. Kana (Tenaga Ahli)
 Setyo Handoyo
 C. Dwi Wuryaningsih
 Mohammad Akbar
 Singgih Nugroho
 Haryani Saptaningtyas
 Slamet Luwihono
 Halomoan Pulungan

d. Divisi Advokasi :

Budi Lazarusli
 RH Dwiprasetyo
 Hery Wibowo Trisaksono
 Christina Arief T. Mumpuni
 Agung Waskitoadi
 Damar Waskitojati

e. Unit Penunjang Program :

Wachid Nurhadi (Publikasi, Dokumentasi, dan IT)

Bernadetta Rorita Dewi (Pengelolaan Kampoeng Percik)

Agus Widodo (Perpustakaan)

f. Administrasi, keuangan, dan kerumahtanggaan :

Agung Ari Mursito (administrasi)

Ambar Istiyani

Dewi Retnowati (Keuangan)

Agnestya Widiyanti dan Yamtini

Wagiman (Kerumahtanggaan)

Sumiyati

Mulyono

Rakimin

Wahyu Aji Suryo

4. Fokus Perhatian

PERCIK sebagai lembaga sosial yang bergerak dibidang kemasyarakatan dengan tujuan agar tercapainya negara indonesia yang demokratis dan adil tentunya memiliki fokus perhatian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, adapun fokus perhatian Percik terbagi dalam beberapa hal³⁸ :

a. Politik lokal, desentralisasi dan reformasi hukum.

Mengenai bidang politik lokal perhatian diberikan kepada pemahaman terhadap dinamika politik lokal yang didasarkan kepada Kebijakan ideologi politik ekonomi sosial budaya yang dirasa terlalu menekan pada kepentingan pusat saja. Sedangkan dalam rangka penerapan desentralisasi dan reformasi hukum, maka upaya pemberdayaan lembaga demokrasi pada tingkatan daerah haruslah diselenggarakan baik melalui pembahasan materi ataupun untuk monitoring implementasinya. Adapun monitoring disini juga dilakukan terhadap kinerja lembaga-lembaga demokrasi di daerah yang tidak mengalami upaya pemberdayaan.

b. Civil society dan demokratisasi.

Dalam sejarah negara indonesia tercatat bahwa sejak zaman kerajaan kuno sampai dengan zaman orde baru, kekuasaan penyelenggara negara selalu berada pada posisi yang sangat kuat yang berhadapan dengan kekuasaan masyarakat yang dinilai lemah sehingga kondisi ini mengakibatkan dampak negatif yang mengarah kepada hegemoni negara terhadap masyarakat, pemerintahan yang dirasa mengabaikan partisipasi masyarakat, hilangnya hak asasi anggota warga masyarakat untuk

³⁸ Wawancara dengan Staff PERCIK pada tanggal 24 april 2021

membentuk sebuah asosiasi sosial dan sebuah forum tertentu serta rendahnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu sebab munculnya kecenderungan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bersikap *sektarian, diskriminatif, anti dialog* yang mana sampai saat ini pun masih dapat kita jumpai di berbagai daerah yang masih sering terjadi perang suku bahkan perang karena perbedaan agama. Kecenderungan dalam hal tersebut apabila tidak dicegah maka dapat bertentangan dengan semangat demokrasi, kebebasan, kesetaraan dalam berbangsa dan hak asasi manusia, untuk itulah percik memberikan sebuah terobosan yang di tujukan untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan antar bangsa dan agama khususnya di wilayah kota salatiga, adapun program yang ditawarkan percik terfokus dalam beberapa hal :

- 1) Pengembangan pemahaman secara komprehensif dan benar tentang realita kemajemukan dalam bermasyarakat.
 - 2) Pengembangan program *civil education* sebagai sebuah manifestasi dari masyarakat plural yang ideal.
 - 3) Advokasi kearah emansipasi kelompok yang tertindas.
- c. Pelestarian Lingkungan hidup.

Perihal pelestarian lingkungan hidup, fokus perhatian Lembaga percik terbagi menjadi 2 tujuan diantaranya Bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata dan lembaga yang beralaskan masyarakat lokal (termasuk peraturan, organisasi, sistem hak pakai) dan melakukan pengkajian alternatif untuk menyelesaikan suatu kasus di luar pengadilan.

5. Unit Penunjang

Demi menunjang kinerja lembaganya, percik mengembangkan beberapa unit penunjang seperti perpustakaan dan dokumentasi dengan koleksi khusus, publikasi, teknologi informasi, dan pengembangan kampoeng percik. Adapun penjelasan mengenai unit penunjang tersebut dijelaskan dibawah ini diantaranya :

- a. Pengembangan perpustakaan dan dokumentasi dengan koleksi khusus.

Hingga saat ini koleksi buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan mencapai lebih dari 3500 judul. Perpustakaan ini selain dimanfaatkan oleh staff percik untuk mendukung programnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti halnya para peneliti, mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Disamping pengembangan koleksi buku serta penambahan jumlah anggota, bagian perpustakaan sebagai unit penunjang juga

sering mengadakan diskusi bedah buku yang biasanya dilakukan setiap 2 bulan sekali.

b. Pengembangan media publikasi

Selain perpustakaan, unit pengembang percik juga menerbitkan beberapa pustaka baik berupa buletin maupun jurnal diantaranya :

Renai :

Jurnal politik lokal dan sosial humaniora. Jurnal tersebut didasarkan dari hasil penelitian dan observasi yang terbit selama empat kali dalam setahun.

Telaga :

Sebuah majalah yang berfungsi sebagai media komunikasi dan pembentukan opini publik di tingkat lokal khusus ya di wilayah kota salatiga. Hingga saat ini majalah tersebut sudah terbit selama kurang lebih sebelas kali.

Deras :

Sebuah buletin yang bersisi sepiutar isu yang sedang berkembang di masyarakat dan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota dengan tujuan untuk kegiatan advokasi.

Seri monografi :

Terbitan sementara yang didasarkan dari laporan hasil penelitian oleh pihak percik ataupun artikel lepas.

Prosiding Seminar Tahunan Dinamika Politik Lokal :

Bentuk kegiatan dengan cara presentasi dan diskusi yang dilakukan ketika seminar tahunan dinamika politik lokal yang diterbitkan dalam bentuk prosiding.

Artikel dan makalah :

Di samping menerbitkan buku dan juga journal, percik juga seringkali menerbitkan artikel dengan bermacam-macam judul artikel diantaranya :

- 1) mengenang arief budiman, akademisi dan aktivis tulen yang egaliter.
- 2) merayakan kemajemukan untuk perdamaian (Kemah lintas kultural pemuda karang taruna kecamatan pasar kliwon surakarta).
- 3) verifikasi faktual partai politik dalam perspektif *justice as fairness*.
- 4) Memupuk persahabatan di kampung percik
- 5) Polri dan politisasi identitas.
- 6) Dari salatiga untuk perdamaian indonesia.

Buku :

Lembaga tersebut juga menerbitkan buku melalui kerjasama antara pustaka Percik dengan penerbit umum seperti LKIS dan pustaka pelajar. Adapun buku-buku yang telah diterbitkan diantaranya :

- 1) 90 menit bersama Gus Dur.
- 2) Desentralisasi dalam perspektif lokal.
- 3) Yang pusat dan yang lokal.
- 4) Civil society pada aras lokal.
- 5) Konflik dan kekerasan pada aras lokal.
- 6) Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan Pernikahan Beda Agama,

c. Pengembangan teknologi informasi

Pada tahun 2006, Lembaga tersebut melakukan pemasangan jaringan LAN sebagai salah satu terobosan yang bertujuan dalam hal penyimpanan agar lebih mudah dan lebih terstruktur. Pengembangan unit teknologi ini ditujukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dukungan teknis informatika terhadap berbagai kegiatan Percik yang telah memiliki jangkauan yang lebih luas, adapun bentuk pengembangan unit teknologi informasi yang dilakukan percik diantaranya ialah pengembangan website untuk memberikan dukungan teknis kepada penerbit jurnal elektronik Renai dan juga mengembangkan program jaringan perpustakaan dan pengolahan data secara elektronik

6. Relasi dan Kerjasama

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan atau relasi percik dengan berbagai macam-macam mitra berkembang sangat pesat. Adapun relasi tersebut diantaranya :

- a. Relasi dengan organisasi keagamaan.
- b. Relasi dengan berbagai pusat studi di Indonesia.
- c. Relasi dengan berbagai LSM baik di wilayah kota, satunggal maupun dilingkungan nasional.

7. Program Kerja

Mengenai program kerja yang akan dilakukan, percik memiliki beragam bentuk program kerja guna mencapai visi misi yang diinginkan oleh LSM tersebut, adapun program kerja percik terbagi dalam beberapa bagian diantaranya³⁹ :

- a. Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum

³⁹ <https://percik.or.id/program/>

Program ini ialah merupakan salah satu usaha percik dibidang pendampingan hukum baik dijalur litigasi maupun non litigasi. Dalam hal ini, BPBH mengutamakan pelayanan bagiorang-orang yang terkendala dengan masalah ekonomi, sosial, serta politik. Tercatat sejak 1996 hingga tahun 2018, BPBH telah menangani namyak perkara dengan selektif baik hal itu merupakan perkara pidana maupun perdata.

b. Community Oriented Policing

Percik sebagai salah satu lembaga yang menjunjung tinggi agar terwujudnya demokrasi turut serta ingin membantu agar terwujudnya polisi sipil yang profesional dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat melalui program *community oriented policing* atau pemolisian masyarakat (Polmas) dengan dukungan The asia foundation. Hal tersebut dilakukan oleh percik dikarenakan, setelah jatuhnya orde baru terjadi perubahan di berbagai bidang kehidupan di indonesia, salah satunya tuntutan perubahan institusi kepolisian republik indonesia. perubahan istitusi tersebut disebabkan karena pada masa orde baru, Polri banyak mendapat sorotan mengenai pelanggaran HAM dikala itu.

c. Gerakan Interfaith

Interfaith adalah sebuah kata yang bermakna lintas agama, sedangkan yang dimaksud gerakan interfaith sobat dalam program kerja percik disini ialah relasi lintas iman dengan nama SOBAT dimana hal ini sudah ada sedari tahun 2002. Seperti yang diketahui, bahwasanya Percik memberikan perhatian kepada persoalan hubungan lintas iman seperti upaya menjembatani kotak-kotak *segregasi* antar agama yang semakin kuat. Maka dari itu guna menghilangkan sekat-sekat tersebut LSM Percik menggandeng pondok pesantren edi mancoro (KH Mahfudz Ridwan) dan sinode GKJ untuk membuat sebuah forum sarasehan lintas agama yang disebut dengan istilah SOBAT.

d. Pengembangan Desa

Sejak tahun 1999, PERCIK telah mengkaji persoalan dinamika politik di tingkat lokal baik tingkat kota atau kabupaten maupun di tingkatan desa melalui Pusat Penelitian Politik Lokal (P2PL) yang didukung oleh *ford foundation*. pada tahun 2011, percik memperluas fokus perhatian kepada persoalan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari *Focus Grub Discussion* (FGD) yang diadakan oleh percik dengan menggandeng lembaga pemerintahan seperti Bappenas, PSF, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk usaha mewujudkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

8. Pengembangan Kampoeng Percik

Sejak tahun 2002 terjadi pengembangan tempat kerja dengan nama kampoeng percik. Adapun lokasi tersebut terletak sekitar 1 Kilometer dari pusat kota tepatnya berada di jalan patimura KM. 1 kecamatan sidorejo kota Salatiga. Kampoeng percik tersebut dibangun di atas tanah seluas 1.25 ha yang terdiri dari 6 rumah tradisional dengan corak budaya jawa yang berasal dari kayu jati dimana pada mulanya bangunan tersebut merupakan rumah-rumah penduduk desa yang kini dialih fungsikan menjadi beberapa hal seperti kantor administrasi, ruang kerja staff, ruang perpustakaan, aula seminar, kantin, dan rumah tamu.

Selain hal tersebut, kampoeng percik juga terletak dilokasi persawahan dengan lingkungan pepohonan yang hijau serta memiliki udara yang sejuk dan segar serta memberikan suasana yang akrab dengan alam dengan tujuan agar memberikan kenyamanan dalam bekerja dan seminar, dengan adanya faktor pendukung tersebut diharapkan di masa mendatang kampoeng percik dapat dijadikan sebagai pusat macam-macam pelatihan khususnya di wilayah kota Salatiga.

9. Diskusi dan seminar

Adapun bentuk kegiatan yang dibuat oleh percik berupa seminar dan diskusi, dimana hal tersebut diselenggarakan guna sebagai wahana untuk bertukar wacana dan mengamati topik-topik terkini. Selain itu, seminar ini juga bertujuan sebagai salah satu cara untuk bersifat kritis terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa tema seminar yang telah dilaksanakan oleh percik diantaranya :

- a. Seminar tentang otonomi daerah.
- b. Seminar jurnal Renai yang diadakan setahun dua kali.
- c. Training jurnalisme keberagaman bagi pemuda untuk perdamaian bangsa.
- d. Seminar gerakan perdamaian berbasis kelurahan di kota salatiga.
- e. Seminar bersama universitas mengenai urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- f. Seminar dengan tema hak asasi manusia dan kebebasan dalam memilih agama.
- g. Diskusi mengenai pemilu tahun 1999.
- h. Seminar mengenai metodologi penelitian.
- i. Seminar internasional tahunan dengan tema dinamika politik lokal di indonesia.

10. Kegiatan advokasi

Selain mengadakan seminar dan diskusi, percik juga mengadakan sebuah acara advokasi dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di wilayah politik. Adapun bentuk kegiatan advokasi tersebut diantaranya :

a. Program Pemerintahan Lokal (*local good governance programe*).

program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menguatkan asas demokrasi di dalam lembaga khususnya pada tingkatan lokal.

b. Program pendidikan kewarganegaraan dan penguatan mental ideologi politik masyarakat.

Program ini memiliki maksud untuk memberikan pengetahuan seputar demokrasi, hak politik sebagai warga negara serta penegakan hukum dan HAM dengan cara menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat yang berasal dari beberapa kalangan.

c. Program pemberdayaan *civil society*.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan nilai pluralisme dan rasa saling toleransi antar masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan agama.

B. Pendampingan Perkawinan Beda Agama Oleh PERCIK

1. Sejarah Pendampingan Pasangan Perkawinan Beda Agama

Pada mulanya PERCIK tidak merencanakan adanya pendampingan perkawinan beda agama tersebut, tetapi seiring berkembangnya waktu banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa pasangan beda agama tersebut datang meminta pendampingan di percik, salah satu hal yang melatar belakangi ialah mengingat bahwasanya percik sendiri sudah sejak awal berdirinya peduli dengan persoalan keagamaan dan hubungan antar agama.

Sejak awal berdirinya lembaga ini pada tahun 1996, Percik ikut dalam forum *nur kebajikan* yang diafiliasi salah satunya oleh Gus dur sehingga menimbulkan adanya relasi antara percik dengan tokoh pemuka agama⁴⁰. Yang kemudian pada tahun 2002 karena terdapat beberapa peristiwa terutama kaitanya dengan bom nantal, percik melihat bahwa terdapat ketegangan antar agama khususnya antara umat nasrani dengan islam yang di dasarkan pada peristiwa bom bunuh diri tersebut, kemudian percik memiliki iisiatif bersama pondok pesantren edimancoro serta sinode GKJ untuk membentuk sebuah forum yang dulunya dikenal dengan Forum Silaturahmi Ulama dan Pendeta (FSUP) dan seiring

⁴⁰ Wawancara staff percik pada tanggal 28 april 2021

berkembangnya waktu ditambah dengan hasil yang dianggap oleh percik dapat meredakan ketegangan umat antar agama khususnya di kota Salatiga, mereka mengembangkan forum tersebut kepada lintas agama lainya seperti khonghucu, hindu, buddha dan kemudian forum tersebut berubah menjadi Forum Sarasehan umat beragama dan kemudian dalam forum tersebut bertambah dari golongan penganut kepercayaan yang kemudian forum itu berganti nama menjadi SOBAT. Seiring berkembangnya zaman, forum SOBAT melebarkan sayap dan terbagi dalam beberapa fokus yang berbeda-beda diantaranya :

a. Forum diskusi antar umat beragama

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa curiga dan prasangka buruk oleh penganut agama satu dengan agama yang lainya sehingga diharapkan forum ini dapat menciptakan rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi khususnya di wilayah kota salatiga.

b. Gerakan kata hawa

dimana gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan emansipasi wanita antar umat beragama.

c. SOBAT muda

Forum ini bertujuan untuk mempererat hubungan pertemanan di kalangan pemuda lintas iman.

d. Wacana Lintas iman

suatu kegiatan yang merupakan sebuah cara untuk melakukan refleksi dan berbagi ilmu teologi atau agama antar umat beragama dengan menjunjung tinggi asas pluralisme dan toleransi. Adapun bentuk kegiatan dalam hal ini ialah program pendampingan pasangan beda agama.

e. SOBAT Anak

untuk memupuk rasa toleransi antar umat beragama sejak dini kepada anak-anak yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

2. Faktor Pendorong percik Memberikan Pendampingan perkawinan beda agama

berdasarkan sudut pandang dari hasil wawancara dengan staff PERCIK, beliau mengatakan bahwa, terlepas dari hukum agama mengenai boleh atau tidaknya melakukan pernikahan antar umat beragama, di dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menanggapi hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan multi tafsir terhadap perkawinan beda agama itu, ada yang menaggap bahwa pernikahan tersebut sah dan

adapula yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah yang mana dua pendapat yang bertentangan tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan yang secara tegas membahas tentang kebolehan atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan di Indonesia. sehingga hal tersebut menyebabkan kesulitan baik secara administrasi maupun dari sudut pandang agama kedua mempelai tersebut yang memiliki keyakinan agama berbeda dan hendak melangsungkan pernikahan. Atas dasar persoalan tersebutlah, akhirnya memunculkan sebuah gagasan dengan memberikan pendampingan bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara menjadi penghubung atau mediator antara tokoh agama, lembaga peradilan, dan instansi pemerintahan guna mendapatkan legalitas dan diakui pernikahannya di Indonesia.

Adapun tujuan lembaga tersebut mendampingi perkawinan beda agama ini adalah bilamana diambil dari sudut pandang umum mengenai pernikahan, seperti yang dikatakan dalam wawancara beliau berpendapat⁴¹ :

“jikalau memang sudah takdir yang mempertemukan mereka, maka kita bisa apa, dan sudah menjadi keharusan apabila akan melangsungkan pernikahan maka layaknya negara hukum pada umumnya, pernikahan tersebut harus diberi legalitas”

Selain hal tersebut, Staff Percik mengatakan bahwasanya pasangan beda agama merupakan pasangan yang kompleks, dimana mereka memahami bagaimana agar cinta mereka dapat diikat dengan pernikahan, tetapi dengan adanya perbedaan keyakinan sehingga terdapat suatu hal yang menjadikan pembatas, mengingat keimanan merupakan sebuah privasi dan tidak dapat ditawarkan. Maka dari itulah mereka sangat membutuhkan pendampingan yang kuat baik dalam sisi legalitas maupun dari sisi religi serta sisi sosialnya sehingga mereka mempunyai bekal dan kemandirian⁴².

Staff Percik menegaskan bahwa posisi lembaga tersebut ialah sebagai pendamping dalam lingkup program sosial, pak agung juga menegaskan bahwa, dari semua pasangan yang datang ke lembaga Percik tidak semuanya sampai ke jenjang pernikahan, tapi ada juga yang kemudian membatalkan dalam artian tidak melanjutkan hubungan, ada juga yang menunda karena mempertimbangkan. dapat dikatakan posisi mereka disini ialah sebagai pendamping atau memberikan titik tengah terhadap persoalan mereka, baik dengan menjelaskan bagaimana pro dan kontra terhadap kebijakan agama dan nantinya keputusan menikah atau tidaknya tergantung pada mereka pribadi masing-masing.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, bahwa setelah adanya forum sarasehan lintas agama, percik berhasil menghilangkan dinding-dinding pembatas antara satu agama d

⁴¹ diskusi dengan staff percik pada tanggal 27 januari 2020

⁴² Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021

engan yang lainya sehingga dikala itu dapat mendiskusikan berbagai problematika yang dulunya di anggap tabu, salah satunya berkaitan dengan problematika perkawinan beda agama itu sendiri. Salah satu staff percik menegaskan, bahwa sekitar tahun 2005 terjadi ketegangan mengenai perkawinan beda agama yang kemudian percik memiliki inisiatif untuk mendiskusikan hal ini dengan instansi pemerintah dan juga tokoh pemuka agama. Yang kemudian atas dasar diskusi tersebut, wali kota salatiga memfasilitasi kepada beberapa tokoh agama dan catatan sipil untuk ke jakarta dengan tujuan menemui Dirjen Kependudukan di Kementrian dalam negeri, dan dari diskusi tersebut menghasilkan dua pokok penting diantaranya⁴³ : (1) Apabila agama memberi keabsahan bagi seseorang yang menikah walaupun salah satunya berbeda agama dan bersedia untuk mengikuti tata cara dari agama tersebut maka dapat dikatakan sah menurut agama, (2) Catatan sipil berhak mencatat peristiwa pernikahan beda agama tersebut yang kemudian menerbitkan legalitas perkawinanya

3. Tata Cara Pendampingan Pasangan Beda Agama

Adapun tata cara pendampingan bagi pasangan beda agama yang dilakukan oleh percik terbagi menjadi beberapa tahapan :

- a. Pasangan beda agama datang ke Lembaga Percik dengan tujuan untuk meminta arahan guna melangsungkan perkawinan beda agama.
- b. Pihak dari percik memberikan beberapa pokok pembahasan terkait dengan pernikahan tersebut, semisal mengenai landasan hukum baik hukum positif maupun hukum normatif.
- c. Di dalam pokok pembahasan tersebut, setiap pasangan diberikan pemahaman terkait pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama.
- d. Apabila kedua pasangan tersebut memutuskan untuk lanjut, maka percik menghubungkan keluarga kedua belah pihak untuk diberikan arahan mengenai perkawinan tersebut.
- e. Adapun salah satu cara pemberian arahan tersebut adalah dengan mendatangkan pemuka agama guna memantapkan keluarga kedua belah pihak.
- f. Apabila keluarga kedua belah pihak telah menghendaki pernikahan tersebut, barulah percik memberikan opsi tata cara pernikahan agar memenuhi keabsahan menurut ketentuan agama masing-masing.
- g. Adapun tata cara pernikahan dapat dilakukan di Lembaga percik atau sesuai kehendak pasangan masing-masing.

⁴³ Wawancara dengan staff Percik pada tanggal 28 april 2021

h. Setelah dinikahkan dan dinyatakan sah menurut ketentuan hukum agama secara tertulis, barulah pernikahan tersebut diajukan ke kantor catatan sipil guna memperoleh akta pernikahan.

4. Prosesi perkawinan beda agama yang dilakukan di Percik

Umumnya prosesi pernikahan beda agama dilakukan dengan tata cara seperti pada umumnya atau berdasarkan prosesi pernikahan agama masing-masing. Adapun mengenai syarat-syarat atau perlengkapan administrasi yang diperlukan sama dengan sebagaimana syarat seseorang yang akan melakukan pernikahan di kantor catatan sipil, yang menjadi perbedaan disini ialah mencari pihak berwenang untuk melakukan perkawinan yang memiliki sudut pandang setuju terhadap pernikahan beda agama dengan cara mencari pemuka agama (P4)⁴⁴ yang diberikan wewenang melalui kebijakan daerah untuk mencatat peristiwa pernikahan, selain itu kewajiban yang harus dipenuhi adalah meyakinkan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan izin dan restu dalam prosesi pernikahan tersebut.

Pada dasarnya, Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) sebenarnya sudah dicabut dan tidak digunakan lagi, sebagaimana tertera pada Permenag Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi, menurut keterangan staff percik beliau mengatakan⁴⁵

“ pencabutan P4 tersebut tidak dilakukan di seluruh kota/kabupaten di indonesia, hal ini dikarenakan di dalam suatu daerah terdapat persoalan pencatat nikah yang berbeda beda, seperti salah satunya di salatiga, dimana P4 masih tetap di adakan guna membantu tugas penghulu, hal ini dilandasi salah satunya karena banyaknya pernikahan yang ada di kota salatiga”

Adapun prosesi perkawinan beda agama yang dilangsungkan di kampoeng percik secara terperinci dijelaskan berikut ini⁴⁶ :

- a. Pasangan beda agama tersebut datang ke percik untuk berkonsultasi seputar maksud dan tujuan serta menceritakan bagaimana kendala yang mereka hadapi terkait dengan akan diadakannya perkawinan beda agama tersebut.
- b. Pihak percik mengadakan diskusi dengan tokoh agama yang memiliki wewenang untuk melakukan perkawinan beda agama tersebut.
- c. Apabila keluarga kedua belah pihak tidak setuju tidak menghendaki adanya pernikahan tersebut, maka pihak percik membantu memfasilitasi dengan cara memberikan penjelasan serta pengarahan kepada kedua keluarga tersebut dengan

⁴⁴ P4 adalah pembantu pencatat perkawinan yang berasal dari warga sipil dan diangkat oleh kepala Kantor Kementerian agama kabupaten/ kota untuk membantu tugas penghulu.

⁴⁵ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021.

- mempertemukan tokoh agama yang kemudian keputusan mutlak mengenai kebolehan pernikahan tersebut dikembalikan kepada kedua belah pihak keluarga masing-masing.
- d. Jika kedua keluarga tersebut menyetujui, maka langkah selanjutnya masing-masing keluarga mendiskusikan bagaimana prosesi perkawinan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama mereka masing-masing serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.
- e. Setelah itu, kedua calon pasangan tersebut melengkapi persyaratan secara administrasi sebagaimana seseorang yang hendak melakukan pernikahan di kantor catatan sipil (N-1 sampai N-4 dan N-5 apabila dibutuhkan) serta menyiapkan blangko dari RT dan RW setempat dan blangko yang sudah di legalisasi dari pihak kelurahan masing-masing yang kemudian dibawa ke kantor catatan sipil guna memenuhi persyaratan administrasi mereka meliputi :
- 1) Surat pengantar dari kelurahan (N-1 sampai N-4)
 - 2) Surat pernyataan belum pernah menikah dengan materai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh RT, RW, kepala desa atau kelurahan dan kepala kecamatan.
 - 3) Fotocopy akta kelahiran calon mempelai.
 - 4) Fotocopy KTP calon mempelai.
 - 5) Fotocopy KK orang tua.
 - 6) Fotocopy surat keterangan anggota jemaat (apabila salah satu pihak beragama kristen atau katholik).
 - 7) Pas foto dengan ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar.
 - 8) Surat pengesahan perkawinan dari pemuka agama (P4) kedua belah pihak.
 - 9) Persyaratan khusus :
 - Pertama*, Surat izin orang tua (N-5) bagi pasangan yang memiliki usia kurang dari 21 tahun.
 - Kedua*, Izin dari pejabat yang berwenang apabila orang tua mempelai berhalangan hadir.
 - Ketiga*, Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua.
 - Keempat*, Izin dari Pengadilan Negeri bagi kedua calon mempelai yang berumur dibawah 19 tahun (sesuai ketentuan UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).
 - Kelima*, Izin dari Pengadilan Negeri bagi pasangan yang sudah memiliki istri (hendak berpoligami)

Keenam, Bagi anggota TNI dan POLRI harus mendapat izin dari komandan.

Ketujuh, Bagi WNI keturunan, harus melampirkan fotocopy SBKRI dan surat bukti ganti nama (apabila sudah diganti) yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.

f. Bagi WNA, maka diharuskan melengkapi beberapa persyaratan :

- 1) Fotocopy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisasi oleh kantor catatan sipil.
- 2) Visa
- 3) Pasport
- 4) Dokumen imigrasi
- 5) Surat ijin dari Duta Besar
- 6) Rekomendasi Ditjen protokol konsuler apabila dari negara asalnya tidak ada perwakilan di jakarta
- 7) Akta perceraian asli bagi WNA yang pernah menikah sebelumnya.
- 8) Fotocopy akta perkawinan dan akta kematian bagi WNA yang janda atau duda.

g. Bagi pasangan yang memiliki wilayah kantor catatan sipil berbeda, maka harus dilengkapi dengan pengumuman dari kantor catatan sipil yang menyatakan tidak ada sanggahan.

h. Kutipan akta kelahiran anak apabila salah satu calon mempelai sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, hal ini digunakan bertujuan untuk meng-sahkan anak tersebut dalam perkawinan

i. Setelah persyaratan administrasi tersebut lengkap, pihak Percik melakukan pendampingan kepada kedua calon mempelai tersebut mengenai prosesi perkawinan yang akan dilaksanakan menurut ketentuan agama masing-masing

j. Setelah prosesi perkawinan yang dilangsungkan oleh pemuka agama selesai, maka pihak kantor catatan sipil mencatat perkawinan mereka dengan mencantumkan agama masing-masing di dalam akta nikah.

5. Problematika pendampingan pasangan beda agama.

Menurut keterangan dari staff percik pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua faktor internal dan eksternal yang menjadi problematika terhadap pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama, diantaranya⁴⁷ :

a. Faktor pribadi masing-masing

dalam hal berkaitan dengan keyakinan, seperti salah satunya tentang halal atau tidaknya pernikahan ini, setiap pribadi masing-masing memiliki pemahaman dan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai hukum agamanya.

⁴⁷ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021

b. Faktor dari keluarga

Dalam hal ini, keluarga merupakan faktor utama yang dapat dikatakan sebagai salah satu kunci utama apakah pasangan tersebut diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Mengingat, bahwa pada dasarnya setiap keluarga memiliki keinginan agar anaknya menikah dengan pasangan yang seagama.

c. Faktor sosial

Dengan adanya pasangan yang melakukan pernikahan akan tetapi memiliki dasar agama yang berbeda, ditakutkan akan menjadi bumerang terhadap rumah tangganya dengan kondisi sosial masyarakat. Dan juga munculnya kekhawatiran orang tua yang merasa kehilangan anaknya karena tidak menikah dengan pasangan yang seagama.

d. Adanya perbedaan kebijakan di Kantor Catatan Sipil

Yang dimaksud dengan perbedaan kebijakan diatas ialah sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak semua kantor catatan sipil memiliki kebijakan yang sama dalam hal berani melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan.

e. Faktor perizinan di kelurahan

Tidak semua kelurahan berani memberikan surat izin bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, sehingga menyebabkan apabila tidak adanya surat izin dari kelurahan, kantor catatan sipil tidak mau menerbitkan akta pernikahan karena tidak memenuhi syarat administrasi yang wajib dilengkapi.

f. Perizinan RT dan RW

Hal ini berkaitan dengan permintaan permohonan untuk menikah yang harus melalui persetujuan dari pihak RT dan RW.

C. Profil Pasangan Beda Agama

Di dalam kutipan buku yang diterbitkan oleh percik dengan judul “*proses menjadi indonesia (negara, kebebasan beragama, dan pernikahan beda agama)*” terdapat penjelasan mengenai gambaran singkat terkait profil pasangan pernikahan beda agama yang memperoleh pendampingan dari lembaga percik yang tidak semua berakhir kepada pernikahan diantaranya⁴⁸ :

1. Pasangan Neils dan Jati

Niels merupakan seorang laki-laki yang beragama kristen ortodox yang berasal dari warga Negara Jerman, sedangkan Jati adalah seorang perempuan yang beragama islam dan

⁴⁸ Agung waskitoadi dkk, *Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan Pernikahan Beda Agama*, (salatiga : Pustaka Percik, 2017), 130-132.

berdomisili di Semarang. Adapun setelah melakukan pendampingan dengan Percik, kedua pasangan tersebut melakukan pernikahan di sebuah hotel yang bertempat di Semarang. Adapun prosesi pernikahan tersebut oleh pendeta Ebben H dan jemaat GKJ Sidomukti Kota Salatiga sedangkan prosesi pernikahan secara islam di *ijabkan* oleh ayah jati dengan disertai dua orang saksi dan juga lengkap dengan mahar, wali dan lainnya sesuai ketentuan syarat perkawinan dalam islam. Kemudian pernikahan tersebut dicatatkan oleh petugas dari kantor catatan sipil kota Salatiga.

2. Pasangan Gamma dan Chinda

Gamma merupakan pasangan lelaki yang berdomisili di pudak payung dan beragama katholik, sedangkan Chinda merupakan seorang perempuan beragama islam yang berdomisili di kudus. Adapun upacara pemberkatan perkawinan secara katholik dilakukan di Gereja Kristus Raja yang bertempat di ungaran, sedangkan untuk prosesi akad pernikahan secara islam dilakukan oleh ayah chinda yang dilangsungkan di kediaman Gamma dan proses pencatatan nikah dilakukan oleh petugas dari kantor catatan sipil kabupaten Semarang.

3. Pasangan Ommy dan Riny

Ommy merupakan seorang laki-laki yang beragama islam sedangkan Riny merupakan perempuan beragama kristen dimana keduanya berdomisili di kota salatiga. Adapun prosesi pernikahan secara islam di *ijabkan* oleh kakak dari Riny yang beragama islam setelah mendapat mandat dari ayah mereka dengan dua orang saksi dan disertai mahar dan sebagainya, sedangkan prosesi pernikahan secara kristen dilakukan oleh pendeta Ebben H dan jemaat GKJ Sidomukti Kota Salatiga. Setelah dilakukan dua prosesi tersebut, barulah pernikahan itu dicatatkan oleh pendeta yang sekaligus sebagai petugas dari kantor catatan sipil kota salatiga

4. Pasangan Edy dan Izza

Edy merupakan seorang laki-laki beragama kristen yang bertempat tinggal di kelurahan klaseman sedangkan Izza merupakan perempuan beragama islam yang bertempat tinggal di kelurahan dukuh dimana kedua pasangan ini sama-sama berdomisili di kota salatiga. Adapun upacara pemberkatan perkawinan dilakukan oleh pendeta Ebben H dan jemaat GKJ Sidomukti Kota Salatiga sedangkan prosesi pernikahan secara islam dilangsungkan oleh ayah dari Izza sendiri yang kedua prosesi tersebut dilangsungkan di kediaman Izza yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan oleh pendeta yang sekaligus menjadi petugas dari kantor catatan sipil kota salatiga.

5. Pasangan Pratanda dan Vinna

Pratanda adalah seorang laki-laki beragama kristen yang berdomisili di klaten sedangkan Vinna merupakan wanita beragama muslim keturunan sunda makasar yang berdomisili di Jakarta dan Jogjakarta. Adapun prosesi pernikahan secara di *ijab qobulkan* oleh Ust. Slamet (modin, kaur kersa) yang dilangsungkan di rumah ibadah Percik, sedangkan pemberkatan perkawinan dilakukan oleh pendeta Sari Frihono dan jamaat Gereja Menara Kasih Kota Salatiga yang dilangsungkan di aula percik. Dan dicatat oleh pendeta yang juga menjadi petugas pencatat nikah dari kantor catatan sipil kota salatiga.

6. Pasangan Bayu dan Florentina Wulan

Bayu adalah seorang laki-laki beragam islam sedangkan Florentina adalah seorang perempuan beragama kristen yang keduanya berdomisili di kota semarang. Prosesi pernikahan secara islam dilakukan oleh Ust. Slamet (modin, kaur kersa) dengan dua orang saksi dan lainnya sesuai ketentuan tertulis syarat nikah dalam islam yang dilangsungkan di Rumah ibadah Percik. Sedangkan pemberkatan perkawinan secara kristen dilakukan oleh pendeta Sari Frihono dan jamaat Gereja Menara Kasih kota salatiga di aula percik. Kemudian peristiwa pernikahan ini di catat oleh pendeta yang sekaligus sebagai petugas dari kantor catatn sipil kota salatiga.

7. Pasangan Fandy dan Atik

Fandy merupakan pria yang beragama islam dan berkedianan di weleri kendal, sedangkan Atik adalah perempuan beragama kristen akan tetapi dahulunya terlahir sebagai islam yang berdomisili di Salatiga dan Semarang. Dalam prosesi pernikahan secara islam, pada mulanya akan di *ijab* oleh ayah Atik tapi kemudian digantikan oleh Pamanya karena ayah Atik tersebut mengalami penyakit *stroke*. Akan tetapi saat negosiasi wali hakim tersebut, Fandy selaku mempelai lelaki menghilang dan tidak kembali ke rumah, alhasil pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak adanya pihak laki-laki.

8. Pasangan Hanafi dan Diva

Hanafi merupakan pria keturunan minang yang beragama islam, sementara Diva adalah seorang perempuan keturunan jawa beragama katholik dimana kedua pasangan ini berdomisili di kota semarang. Pada mulanya prosesi pernikahan secara islam tersebut akan dilakukan oleh Ust. Slamet (modin, kaur kersa) akan tetapi mendekati hari pernikahan dan semua kebutuhan sudah disiapkan, perkawinan tersebut di batalkan dengan alasan karena keinginan kuat dari pihak keluarga Hanafi yang menginginkan agar Diva memeluk agama islam.

Yang perlu dicatat dari peristiwa pernikahan diatas ialah, bahwa semua pasangan tersebut datang dengan keluarga masing masing ke tempat Percik dan STAIN (sekarang menjadi IAIN Salatiga) untuk berkonsultasi atau meminta pendampingan tentang pernikahan beda agama. Dan pergumulan serta pergulatan pernikahan beda agama pada masing-masing keluarga tersebut memiliki karakter tertentu dan sangat spesifik. Dalam proses konsultasi tersebut, pihak Percik dan STAIN selali menghimbau bahwa Perkawinan Beda Agama bukan merupakan pernikahan yang ideal. Dan disini posisi Percik dan STAIN bukan sebagai lembaga perkawinan namun sebagai lembaga sosial untuk memberikan bantuan hukum guna membantu mencari jalan keluar bersama-sama mengingat pernikahan beda agama merupakan problematika realitas sosial di masyarakat⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.132

BAB IV

ANALISIS PENDAMPINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PERCIK

A. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Pasangan Beda Agama Melakukan Pendampingan Di Percik

Adanya pasangan yang melakukan pendampingan di lembaga Percik, tidak dapat terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pendampingan agar dapat melangsungkan pernikahan, setelah melakukan wawancara dengan salah satu staff Percik dapat ditemukan beberapa alasan mengapa pasangan tersebut melakukan pendampingan diantaranya :

1. Faktor pendidikan agama yang minim

Minimnya bimbingan keagamaan pada pasangan beda agama menjadi salah satu penyebab mereka melakukan pendampingan di Percik. Mengingat, bahwa sebenarnya setiap agama itu menghendaki agar umatnya menikah dengan sesama agamanya. Dan khususnya bagi yang beragama islam sendiri, kebolehan mengenai perkawinan beda setiap agama yang diakui di Indonesia pun masih terdapat pro dan kontra antara boleh atau tidaknya. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu masih banyaknya pertentangan pendapat mengenai perihal tersebut.

Meski pada dasarnya masih terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama dan belum jelasnya hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan beda agama. Maka alangkah baiknya selaku umat islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan pernikahan tersebut, karena dikhawatirkan jikalau ternyata pernikahan antar agama itu *fasakh* maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dan pernikahan tersebut dikhawatirkan menjadi zina.

Dan juga disisi lain, banyak problematika mengenai status anak dalam pernikahan tersebut. Memang, di satu sisi ada orang tua pasangan beda agama yang memberikan kebebasan anaknya untuk memilih memeluk agama, tapi disisi lain juga ditemui fakta bahwa kedua orang tua tersebut berebut untuk menentukan agama si anak tersebut.

2. Cinta yang berlebihan

Terjadinya suatu perkawinan, pada dasarnya diawali dengan rasa cinta antara kedua belah pihak, staff Percik membenarkan alasan tersebut kemudian mengemukakan alasan pasangan beda agama mengenai cinta ini adalah, ketika cinta dan sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berjodoh, selagi tidak ada paksaan dari kedua orang tua mereka maka tidak

masalah. Dan yang paling penting adalah mereka melakukan hal ini atas dasar suka rela antara kedua belah pihak.

Di dalam islam sendiri, mengenai persoalan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan dijelaskan bahwa esensi dari percintaan bukan sebatas rasa suka saling suka. Akan tetapi cinta yang baik adalah sebuah hubungan yang didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah melalui sebuah pernikahan yang sah secara agama sebagaimana dalam hadist nabi menyebutkan tentang kriteria mencari pasangan yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَازِئَةٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَا

dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bersabda : wanita itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agama, maka kamu akan beruntung (H.R Bukhori dan muslim: 4700)⁵⁰

Di dalam hadist tersebut menerangkan bahwa dari keempat kriteria wanita tersebut, wanita beragamalah yang menjadi alasan nomor satu untuk mencari pasangan. Tetapi disisi lain seorang manusia juga tidak dapat disalahkan apabila dalam memilih kriteria pasangan mengacu pada 3 faktor lain sebagaimana disebutkan dalam hadist tersebut dan hal itu merupakan sifat manusiawi. Akan tetapi apabila kita berpegang teguh pada hadist tersebut dalam memilih pasangan, seharusnya dapat dijadikan acuan bagi pasangan beda agama untuk menganjurkan agar tidak meneruskan cinta mereka ke jenjang pernikahan. Hal ini dikarenakan, cinta yang tumbuh antara seorang muslim dengan pasangan non muslim merupakan sebuah cobaan untuk mengukur seberapa tingkat keimanannya yang seharusnya dia dapat membentengi dirinya dari cinta tersebut agar tidak membawanya kepada kemudharatan.

3. Faktor lingkungan masyarakat

Hampir secara keseluruhan, masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dan plural, yakni masyarakat yang memiliki keberagaman, ras, suku, budaya, dan agama serta hidup ditengah-tengah rasa toleransi yang tinggi dimana hal ini juga berpengaruh dengan adanya pasangan beda agama. Dan terkadang disuatu daerah, pernikahan tersebut dianggap suatu hal yang biasa.

Hal ini dibuktikan dengan, beberapa pasangan yang melakukan pendampingan di percik dan dalam proses pendampingan tersebut, orang tua kedua belah pihak yang tidak

⁵⁰ <https://risalahmuslim.id/wanita-dinikahi-karena-empat-hal/> (diakses pada tanggal 18 mei 2021 pukul 23.49)

melarang kedua pasangan itu untuk menikah. Dengan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa rasa toleransi dalam bermasyarakat itu sangat diperlukan guna menjaga kedamaian bangsa, akan tetapi disisi lain toleransi yang tinggi tanpa adanya batasan-batasan akan menyebabkan kesalahan dalam beragama.

4. Faktor yuridis

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara tegas bahwa pernikahan beda agama itu dilarang. Dan di dalam ketentuan pasal 2 hanya menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dari situ dapat disimpulkan, bahwa apabila seseorang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing agamanya meskipun berbeda agama, maka pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Di sisi lain, adanya ketentuan dalam pasal 35 huruf (a) dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi *“perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*. Dimana hal itu menjadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan :

- a. Apabila seseorang telah mendapatkan persetujuan atau telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama masing-masing, maka hal tersebut dapat dikatakan sah apabila mengacu pada pasal 2 undang-undang perkawinan.
- b. Pengadilan akan memberikan penetapan perkawinan manakala mereka telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama masing-masing dan disertai bukti pernikahannya.
- c. Maka yang terjadi, apabila mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah dan disetujui oleh agama serta mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, hal itu dapat dijadikan sebagai bukti kepada Kantor Catatan Sipil yang nantinya catatan sipil tersebut tidak dapat menolak dan mencatat pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang legal.
- d. Atas dasar bukti tersebut yang telah ditetapkan melalui pengadilan dan persetujuan dari Kantor catatan Sipil, maka pasangan beda agama tersebut berhak mendapatkan legalitas pernikahan berupa akta nikah, dimana hal itu merupakan hak mereka karena sudah memenuhi ksyarat-syarat pernikahan dalam hukum positif.

B. Analisis Landasan Yuridis Pendampingan Pasangan Beda Agama Oleh Percik

Dalam melakukan pendampingan pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama, lembaga Percik tidak semena-mena memberikan pendampingan tersebut tanpa

adanya landasan yang mendasari kenapa Percik memberikan layanan tersebut, hal ini tertuang di dalam buku terbitan percik dengan judul *proses menjadi indonesia : negara, kebebasan beragama, dan pernikahan beda agama* dijelaskan beberapa landasan yuridis yang digunakan oleh percik dalam melakukan pendampingan pasangan beda agama. Adapun landasan yuridis yang dijadikan dasar untuk memberikan pendampingan kepada pasangan beda agama tersebut ditinjau dari beberapa hal diantaranya :

1. Tinjauan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁵¹

hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Dan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut maka dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berlaku sejak 1 oktober 1975 dimana dalam peraturan ini berisi peraturan pelaksanaan UU perkawinan.

Undang-undang perkawinan merupakan produk hukum yang dikeluarkan pertama di indonesia yang mengatur perosalan perkawinan secara nasional. Dimana sebelum di aturnya hal tersebut, urusan perkawinan dan segala yang berkaitan denganya diatur melalui beberapa keberagaman hukum diantaranya : (a) hukum adat bagi warga negara indonesia asli, (b) hukum islam bagi warga indonesia asli yang beragama islam, (c) ordonasi pemerintah hindia belanda tentang perkawinan warga indonesia asli yang beragama kristen di jawa, minahasa, dan ambon, serta *Burgerlijk wetboek* bagi warga indonesia keturunan eropa dan cina serta peraturan perkawinan campuran. Dari sini dapat dikatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang perkawinan di indonesia bertujuan untuk melakukan penyeragaman hukum perkawinan di indonesia dimana sebelumnya terdapat keberagaman hukum.

Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya hukum adalah aturan-aturan yang tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan bersama. Karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai adat dan budaya masyarakat guna mewujudkan keselarasan antara produk hukum dan realita dalam masyarakat. Dengan demikian setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk yang sesuai di setiap zamanya yang tidak dapat terpisahkan dari berbagai pengaruh baik pengaruh sosio kultural maupun pengaruh sosial politik.

Sejak adanya UU perkawinan di indonesia, terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan perkawinan beda agama dimana dalam hal ini menyebabkan munculnya

⁵¹ Agung waskitoadi dkk, *Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan Pernikahan Beda Agama*, (salatiga : Pustaka Percik, 2017),81-84.

dualisme dalam penafsiran tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan. Adapun beberapa persoalan tersebut diantaranya :

a. sahnya perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan kata lain ketentuan ini mengatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki kesamaan dalam keyakinan dan kesamaan dalam beragama. Dari hak tersebut menimbulkan fenomena sosial dimasyarakat, dimana setiap pasangan yang memiliki perbedaan agama hendak melakukan perkawinan, maka salah satunya pindah keagama pasangannya dengan tujuan agar memperoleh legalitas perkawinan dan setelah perkawinan tersebut dilakukan, salah satu pasangan tersebut kembali ke agamanya atau yang dikenal dengan istilah penyelundupan hukum. Hal tersebut terjadi sebab di dalam hukum normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

b. Pencatatan perkawinan.

Perihal pencatatan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang artinya, peran pemerintah disini ialah hanya sebatas melakukan pencatatan pernikahan dengan kata lain, peran pemerintah hanya mengatur aspek administratif saja. Namun dalam prakteknya ketentuan dalam pasal 2 tersebut bersifat kumulatif dalam artian menjadi suatu kewajiban bagi syarat sahnya perkawinan di indonesia.

Sehingga hal tersebut menyebabkan suatu perkawinan yang sudah dipandang sah berdasarkan ketentuan agama tetapi belum dicatatkan di kantor pemerintahan yang berwenang baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil maka belum diakui sah oleh negara. Dalam beberapa kasus, dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan secara yuridis dibuktikan dengan buku nikah yang diperoleh dari KUA atau kantor catatan sipil dimana hal ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam, semisal anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan dianggap bukan keturunan yang sah dan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh hak keperdataan mereka yang timbul dari perkawinan tersebut yang berakibat bagi perempuan tidak akan dianggap sebagai istri dari suami sahnya secara agama dan juga perempuan tersebut tidak dianggap sebagai ibu dari anak yang dilahirkannya sebagaimana dalam akta

kelahiran anak yang tidak dicatatkan oleh negara dimana anak itu disebut sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan dan bukan berstatus anak yang dilahirkan dari pasangan suami dan istri. dengan adanya ketidakjelasan ini tentu merugikan pihak perempuan sepanjang hidupnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik benang merah mengenai persoalan perkawinan beda agama, yaitu mengenai idelanya suatu produk hukum, undang-undang perkawinan seharusnya perlu dilakukan kajian ulang mengenai sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur pola hidup masyarakat di lingkup perkawinan. Sayangnya, setelah lebih dari 30 tahun dan setelah adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum terlihat adanya upaya yang serius dari pemerintahan terutama kementerian agama dalam menyikapi problematika legalitas perkawinan beda agama di indonesia serta evaluasi mengenai efektivitas UU perkawinan sebagai sumber hukum apakah masih layak dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Padahal dari berbagai penelitian, baik dalam bentuk tesis, journal, dan desertasi menyimpulkan bahwa sebenarnya perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap UU pekawinan karen adinilai sudah tidak relevan dan tidak mengakomodasi kepentingan pembangunan masyarakat yang egaliter dan demokratis.

2. Tinjauan atas putusan MA No. 1400 tahun 1989

Adapun isi perkara pada putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 adalah perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani P yang merupakan perempuan beragama islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang merupakan laki-laki beragama kristen protestan. Bahwa awal mula kasus ini ialah Andi Vonni selaku pemohon hendak menikah dengan Adrian yang masing-masing memiliki keyakinan agama yang berbeda, akan tetapi ketika hendak melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama dan kantor catatan sipil menolak pernikahan tersebut karena pihak laki-laki tersebut beragama kristen sebagaimana tertuang didalam surat kantor urusan agama tanggal 5 maret 1986 No.K.II/NY-1/834/III/1986 dan penolakan dari kantor catatan sipil dengan alasan bahwa calon istri beragama islam sebagaimana dalam surat tertanggal 5 maret 1986 No. 655/1.1755./c/s/1986.⁵²

Kemudian atas dasar penolakan dari dua lembaga berwanang tersebut, pemohon mengajukan permohonan di pengadilan negeri dengan tujuan agar pengadilan tersebut

memberikan putusan penolakan dari KUA dan Kantor catatan sipil akan tetapi pengadilan negeri tersebut tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa didalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama yang kemudian atas dasar penolakan dari pengadilan negeri tersebut, pemohon mengajukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung.

Keputusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 januari 1989 menyatakan bahwa pasal 60 UU perkawinan yang dirujuk oleh kepala KUA dan Pegawai Pencatat Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Pasal 60 menurut keputusan MA, haruslah dihubungkan dengan pasal 57,58, dan 59 undang-undang perkawinan antara warga negara indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan yang menjadi masalah disini ialah, undang-undang perkawinan tidak mengatur suatu ketentuan bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama.

Dengan kata lain, Keputusan MA ini menyatakan secara tegas bahwa ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan falsafah serta prinsip antara undang-undang perkawinan dengan kedua ordonasi yang berlaku sebelum UU tersebut. Dimana di dalam UU perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang tidak hanya melihat dari sisi keperdataan saja melainkan dengan ketentuan agama.

Sedangkan di dalam ordonasi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan memandang perkawinan hanya sebatas hubungan perdata saja. Putusan MA disini, membenarkan penolakan KUA dengan dasar bahwa salah satu pihak tersebut tidak beragama islam, sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa wewenang KUA salah satunya ialah melakukan pernikahan bagi pasangan yang beragama islam.

Dan dari sini dapat dikatakan bahwa kemungkinan dapat berlangsungnya perkawinan beda agama tersebut adalah melalui kantor catatan sipil dalam isi putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni dengan pertimbangan bahwa dengan demikian penolakan dari kantor catatan sipil untuk

melangsungkan perkawinan pemohon dengan Adrianus hendrik tidak dapat dibenarkan⁵³.

Setelah adanya putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 januari 1989 ini dikeluarkan, muncul pertanyaan apakah putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hukum yang kemudian menurut prof. Zainal Asikin atmaja menyatakan bahwa keputusan MA ini adalah yurisprudensi dan beliauapun juga mengusulkan mengenai perlu adanya penyempurnaan terhadap undang-undang perkawinan terutama berkaitan dengan perkawina beda agama⁵⁴

3. Tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam

Berhubungan dengan perkawinan beda agama, terdapat dua pasal dalam KHI yang memberikan pembahasan mengenai hal tersebut, yakni dalam pasal 40 yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama islam dan pasal 44 yang menyatakan bahwa wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama islam.

Perbedaan agama di dalam KHI dipandang sebagai suatu penghalang bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa laki-laki dan perempuan islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan non muslim. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan menimbulkan pendapat yang menyatakan bahwa pasal dalam KHI ini perlu dilakukan revisi sebagaimana dalam kutipan *legal counter draft* KHI oleh tim pengarusutaman gender. Adapun usulan revisi yang dilayangkan oleh tim pengarusutan gender tersebut diantaranya⁵⁵ :

- a. Perkawinan orang islam dengan bukan islam diperbolehkan
- b. Perkawinan orang islam dengan non muslim dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
- c. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberikan enjelasan kepada kedua calon pasangan suami dan istri mengenai perkawinan antara seseorang yang beragama islam dengan non muslim sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

⁵³Dahwal Sirman. *Hukum perkawinan beda agama dalam praktiknya di indonesia*. (bandung : CV. Mandar Maju, 2016), 158.

⁵⁴Agung Waskitoadi, dkk,*Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan PerniDSkahan Beda Agama*, (salatiga : Pustaka Percik, 2017), 88.

⁵⁵ *Ibid*, 89-90.

- d. Dalam perkawinan seorang beragama islam dengan non muslim, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.
- e. Dalam hal si anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pasal ini jelas bertentangan dengan dengan isi DUHAM pasal 16 yang berbunyi :

ayat 1

“laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak batasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan dikala perceraian”

ayat 2

“perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”

4. Tinjauan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Di era reformasi ini, kita mengetahui bahwa suara tuntutan akan kesamaan hak asasi manusia sangatlah ge ncar di indonesia salah satunya di bidang administrasi dan pencatatan kependudukan, hal ini dibuktikan dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dapat dikatakan dengan adanya undang-undang ini bertujuan untuk memastikan agar segenap peristiwa keperdataan yang dialami oleh semua warga negara indonesia dapat tertata rapi dan sesuai dengan falsafah pancasila, termasuk juga didalamnya tentang pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang tersebut yang berbunyi “ *setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (a) dokumen kependudukan, (b) pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (c) perlindungan atas diri pribadi, (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen* “.

Akan tetapi, problematika mengenai perkawinan beda agama pasca sahnya undang-undang tersebut menimbulkan berbagai polemik karena ketentuan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang ini. Terlebih lagi, muncul beberapa dualisme penafsiran dalam undang-undang ini yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal ini terdapat dalam pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi “*pencatatan pekawinan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 34 berlaku pula bagi : (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*” dimana yang menjadi pokok permasalahan ini ialah maksud dari kata perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan itu

dimaksudkan kepada perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang telah mendapat persetujuan dari agamanya masing-masing.

Dengan adanya penafsiran tersebut, maka memungkinkan bagi pasangan beda agama untuk mencatat perkawinan itu di kantor catatan sipil setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Hal ini juga dapat dilihat dari realita sosial di masyarakat, bahwa sebelum berlakunya undang-undang ini dahulunya pasangan beda agama yang hendak menikah, melakukan perkawinan tersebut di luar negeri atau dengan melakukan penundukan hukum dimana salah satu pihak mempelai pindah ke agama dengan calonya guna dapat memperoleh legalitas perkawinan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapan bagi pasangan beda agama ini didasarkan pada pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 28 huruf b perubahan kedua UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945 dengan tambahan pertimbangan diantaranya :

- a. Kedua pasangan beda agama tersebut telah memperoleh restu dari kedua orang tuanya
- b. Dalam UU perkawinan tidak diatur secara jelas bahwa perkawinan beda agama merupakan larangan perkawinan.
- c. Di dalam pasal 28 B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

mengenai penjelasan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara perkawinan beda agama ini dapat kita lihat salah satunya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Bogor No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR tanggal 19 november atas pasangan nikah beda agama (HS, laki-laki beragama islam sebagai pemohon I dan II, seorang wanita beragama katolik sebagai pemohon II). Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Bogor dalam menerbitkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pokok permohonan para pemohon agar antara calon pengantin beda agama itu bisa melangsungkan perkawinan mereka dan mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil kota bogor.
- b. Dengan adanya permohonan dari para pemohon untuk mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil Bogor dapat ditafsirkan bahwa para pemohon khususnya pemohon I sudah tidak menghiraukan status agamanya dan mereka berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Bogor, maka hal ini

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan atas permohonan para pemohon (hal ini mengacu pada putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 seperti diuraikan diatas)

- c. Bahwa pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang memiliki kesamaan agama, sehingga terhadap perkawinan 2 orang yang memiliki perbedaan keyakinan tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989)
- d. Bahwa perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang berlainan status agama hanya diatur didalam penjelasan pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa *“yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama”*. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkanya perkawinan yang terjadi antara 2 orang dengan agama berbeda setelah adanya penetapan dari pengadilan. sedangkan terhadap proses terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam UU perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan baik tentang sah atau tidaknya, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kedua peraturan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, Pengadilan Negeri Bogor (dengan Hakim tunggal) berpendapat :

- a. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur mengenai persoalan perkawinan yang memiliki latar belakang agama berbeda merupakan sebuah larangan dalam perkawinan.
- b. Berdasarkan pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 UU perkawinan dimana ketentuan ini juga harus sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan jaminan oleh negara bagi setiap warganya untuk memeluk agama masing-masing.

5. Tinjauan dari perspektif HAM

Mengenai pernikahan beda agama dalam persepektif hak asasi manusia, Percik di dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 2 point penting yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan umum pernikahan beda agama dalam perspektif kebebasan hak asasi manusia itu dilakukan, adapun 2 poin tersebut diantaranya :

a. Jaminan HAM dan kebijakan anti diskriminatif

Perhatian PBB terhadap kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kebebasan dilandaskan dalam dua pokok permasalahan yaitu mengenai kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak persamaan setiap manusia merupakan dasar-dasar dari arti kata kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia serta sebuah rencana tindak lanjut atas anggota PBB untuk memajukan penghormatan dan pematuhan hak asasi manusia dan kebebasan secara universal yang kemudian dibentuklah suatu deklarasi guna mewujudkan cita-cita tersebut. Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1948 dimana di dalamnya berisi 30 pasal dan mengandung 3 pokok hak asasi manusia diantaranya :

1) Hak hidup :

Hak untuk hidup bebas dari perhambaan atau perbudakan, hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang *fair*, dan hak atas bantuan hukum.

2) Hak politik :

Meliputi hak atas kebebasan untuk berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk turut serta dalam pemilihan bebas dan sebagainya.

3) Hak ekonomi, sosial, dan budaya :

Hal ini mencakup hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil, hak atas cuti dan liburan, hak untuk memasuki serikat pekerja, hak atas hidup dan jaminan kesehatan

Setelah deklarasi tersebut disetujui, PBB kemudian membuat dua perjanjian yang dinamakan dengan kovenan yang memuat tentang penjelasan ketentuan-ketentuan di dalam DUHAM. Adapun kedua kovenan tersebut ialah kovenan internasional mengenai hak ekonomi, sosial, budayana dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Kedua kovenan ini dicetuskan dalam sidang umum PBB pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976.

Kemudian pada tahun 1993 di Wina, DUHAM dan dua kovenan diatas telah dikukuhkan oleh 185 negara sebagai suatu perjanjian yang bersifat mendasar dan harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Konferensi di wina ini juga melahirkan deklarasi wina dan program aksi yang diterima secara aklamasi oleh setiap anggota PBB pada bulan juni tahun 1993. Adapun isi dari deklarasi wina disini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah bersifat universal dan tidak dapat dibagi serta saling berkaitan antara satu dengan lainnya dengan kata lain, deklarasi inimenyatakan bahwa hak asasi manusia baik bersifat sipil, ekonomi, budaya harus dilihat secara keseluruhan serta memiliki nilai yang sama tanpa membedakan dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

b. Konvensi internasional HAM

Seiring dengan perkembangan zaman, Deklarasi universal hak asasi manusia dijabarkan didalam beberapa perjanjian internasional yang selanjutnya disebut dengan konvensi. Adapun mengenai konvensi tersebut, PBB telah menyusun 25 konvensi internasional diantaranya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminatif rasial, konvensi tentang hak anak, konvensi tentang pertentangan terhadap penyiksaan dan kekejaman. Konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen PBB dalam menegakan standar hak asasi manusia internasional dan mewajibkan bagi anggotanya untuk mentaati konvensi tersebut melalui instrumen ratifikasi. Adapun yang dimaksud dengan retifikasi disini ialah, suatu perjanjian pada tingkat negara untuk melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam konvensi-konvensi internasional tersebut.

Di indonesia sendiri, retifikasi mengenai konvensi tersebut telah diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada tanggal 16 oktober 1998 kepada presiden B.J Habibie dan baru ada kepastian dari pemerintah serta DPR untuk meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2005. Adapun konvensi yang telah di ratifikasi oleh pemerintah indonesia diantaranya :

- 1) Konvensi mengenai hak politik perempuan yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1952 dan diratifikasi oleh pemerintah indonesia dengan terbitnya UU No 68 tahun 1958.
- 2) Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi PBB pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh indonesia dengan UU No. 7 tahun 1984.

- 3) Konvensi mengenai hak anak diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 november 1989 disahkan dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.
- 4) Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998.
- 5) Ratifikasi konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi pada tahun 1998.
- 6) Ratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminatif rasial dengan UU No. 29 tahun 1999.
- 7) Konvensi menentang penyiksaan yang diratifikasi oleh indonesia pada tahun 2000.

Dari kedua penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perspektif HAM, kebebasan sangatlah dijunjung tinggi termasuk didalamnya ialah kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, apabila memberikan acuan pernikahan beda agama maka dapat dikatakan perkawinan tersebut di perbolehkan mengingat tujuan dari hak asasi manusia.

Dan yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya pernikahan tersebut ialah tergantung dari masing-masing agama kedua belah pihak. Mengingat, meski pada dasarnya hak asasi manusia menjunjung tinggi kebebasan, tetapi masih ada peraturan agama yang perlu ditaati. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu staff percik yang mengatakan :

*“ tolak ukur dapat atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut dapat dilaksanakan, itu semua kembali ke agama masing-masing, apabila kedua agama membolehkan hal tersebut, maka pernikahan itu dapat dilangsungkan. Dan apabila kedua atau salah satu agama tidak membolehkan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan ”*⁵⁶.

6. Tinjauan atas temuan lapangan

Mengenai landasan hukum berdasarkan temuan lapangan, di dalam buku terbitan percik memberikan beberapa analisis temuan lapangan terkait dengan problematika yang di alami pasangan beda agama dalam memperoleh legalitas pernikahan di indonesia. adapun penjabaran temuan lapangan tersebut terbagi dalam beberapa analisa :

⁵⁶ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021

Pertama, munculnya dualisme tafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan dimana dalam hal ini, pasal tersebut dijadikan sebagai alasan oleh kantor catatan sipil yang menolak pernikahan beda agama. Selain itu, kantor catatan sipil juga menambahkan dalil dalam penolakan pernikahan tersebut melalui ketentuan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa larangan perkawinan beda agama tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut, lalu yang menjadi pertanyaan mengapa kantor catatan sipil dengan mudah menjadikan dasar pasal tersebut sebagai dalil dalam penolakan pasangan beda agama yang hendak melakukan pernikahan. Dalam wawancara dengan staff percik beliau menjelaskan mengenai perihal tersebut berawal dari penafsiran pada pasal 2 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan” lantas apa yang dimaksud dengan agama dan mengapa disebut dengan hukum agama ?

Dalam menjelaskan hal tersebut beliau menjelaskan mengenai pengertian hukum agama yang dikaitkan dengan pencatatan pernikahan dimana hal tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 *“di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penatatan perkawinan seseorang yang beragama islam maka dicatatkan di KUA sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim maka melakukan pencatatan nikah di kantor catatan sipil. dengan adanya dua institusi pencatat pernikahan yang berberda maka dapat dikatakan masing-masing institusi tersebut memiliki standar yang berbeda dimana maksud dari standar disini ialah standar agama atau hukum agama, yang sebagaimana kita tahu dari perbedaan standar hukum agama tersebut tidak dapat dilakukan kesatuan hukum atau unifikasi hukum mengingat setiap agama memiliki wewenang dan kebijakan masing-masing”*⁵⁷.

Tidak adanya kesamaan hukum antara lembaga KUA dan Kantor Catatan Sipil membawa sebuah konsekuensi pada bentuk pengabsahan di dalamnya, sebagaimana ditegaskan di dalam undang-undang perkawinan bahwa yang dijadikan landasan dalam sahnya perkawinan adalah hukum agama, dan dari peristiwa itu pasti berdampak pada perkawinan beda agama karena tidak mungkin mempertemukan dua pengabsahan perkawinan secara agama dalam satu perkawinan. *“agar dapat dianggap mempunyai hukum agama, maka seharusnya masing-masing agama diperlukan adanya lembaga yang menaungi dalam hal pencatatan dan perseiman pernikahan. Seperti halnya kalau di dalam islam dikenal dengan dengan penghulu, yang berada dibawah wewenang MUI*

⁵⁷ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 24 april 2021

*dan kementerian agama. Maka hal tersebut seharusnya juga ditemukan di agama-agama lainya”.*⁵⁸

Dengan dibentuknya suatu lembaga pada setiap masing-masing agama tersebut, barulah dapat dikatakan suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dan dari situlah dapat memberikan ketegasan secara langsung mengenai boleh atau tidaknya perkawinan agama itu dilakukan.

Kedua, perihal tentang Kantor Catatan sipil yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Hal ini didasarkan pada kasus pernikahan beda agama oleh Adi Abidin dan Lia Marpaung yang merupakan pasangan beda agama yang mencatatkan perkawinanya di Kantor Catatan Sipil kota Salatiga, Jawa Tengah. Adapun kantor catatan sipil tersebut memiliki argumen yang didasarkan pada pasal 2 dan pasal 66 UU perkawinan dan juga pada putusan MA pada tahun 1989.

Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan perihal pencatatan pernikahan, dengan dimikan apabila sebuah prosesi pernikahan sudah dilakukan dan dinyatakan sah menurut agama masing-masing maka hal itu dapat dikatakan sudah cukup bagi kantor catatn sipil kota salatiga untuk mencatatnya, mengingat kantor catatan sipil disini hanya menjadi pencatat dalam pernikahan saja sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) diatas.

Sementara, pada pasal 66 dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa *“untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya UU perkawinan ini ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), ordonasi perkawinan indonesia kristen (Huwelijk S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh diatur didalam Undang-Undang perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku”*. Pembahasan dalam pasal tersebut kemudian memunculkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada kantor catatan sipil sehubung dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, yang mana dalam keputusan itu menyatakan bahwa sebelum dikeluarkanya undang-undang catatan sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan oleh catatan sipil mengacu pada ketentuan UU perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan bagi mereka yang melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan ordonasi catatan sipil untuk perkawinan campuran. Dengan

⁵⁸ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 24 april 2021

demikian, kalau putusan Menteri Dalam Negeri ini dilaksanakan, maka memungkinkan perkawinan beda agama itu dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Menggunakan GHR apabila perkawinan antara pria kristen dengan wanita non kristen dengan dasar pasal 6 GHR yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antar agama, maka hukum suami yang diterapkan.
- b. Menggunakan HOCI apabila perkawinan tersebut antara pria non kristen dengan wanita kristen dengan dasar pasal 75 HOCI yang menetapkan bahwa perkawinan antara pria nonkristen dengan wanita kristen, atas dasar permintaan mereka maka dapat dikukuhkan berdasarkan ordonasi ini.

Sementara itu, hal yang didasarkan pada putusan MA tahun 1989 itu menggunakan landasan pertimbangan Hakim MA dimana dalam salah satu pertimbangan tersebut menegaskan bahwa di dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara tegas bahwa perkawinan beda agama merupakan sebuah larangan. Dan hal ini pun sesuai dengan ketentuan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dan haknya di dalam hukum tercakup didalamnya hak perkawinan dan hak asasi setiap warga negara sekalipun berlainan agama, dan selama tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan beda agama merupakan suatu larangan.

Ketiga, selain hal tersebut staff Percik mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian mereka mengenai problematikan pencatatan pasangan nikah beda agama itu salah satunya terkendala pada kualifikasi pegawai Kantor Catatan Sipil. Beliau menerangkan bahwa di dalam kualifikasi pegawai KCS terdapat beberapa pegawai yang merupakan *mubaligh* dimana ada yang berpandangan tidak setuju dengan perkawinan beda agama sehingga tidak memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan. Adapun salah satu contohnya seperti di kantor catatan sipil kuningan yang memiliki pegawai seperti itu. Tetapi dilain sisi, ada juga kantor catatan sipil yang lebih terbuka sehingga mereka dapat menerima pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah beda agama salah satunya seperti di kota salatiga.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan staff percik pada tanggal 28 april 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah peneliti paparkan pada penjelasan diatas, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai alasan yang melatarbelakangi adanya pendampingan perkawinan beda agama serta apa saja landasan hukum yang digunakan oleh lembaga Percik dalam memberikan pendampingan kepada pasangan beda agama dan mendapatkan legalitas yang resmi di indonesia, adapun beberapa kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula adanya program pendampingan pasangan beda agama disini berawal pada kejadian bom natal pada tahun 2002 yang kemudian dari peristiwa tersebut Lembaga Percik melihat adanya ketegangan antar umat beragama khususnya antara umat nasrani dan umat islam. Dari ketegangan itu, Percik memiliki gagasan untuk membentuk sebuah forum diskusi antar umat beragama dengan nama Forum Silaturahmi Ulama dan Pendeta (FSUP) yang sekarang dikenal dengan SOBAT dimana dalam hal ini percik bekerja sama dengan KH. Mahfudz Ridwan yang merupakan salah satu tangan kanan Gus dur serta pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro dan juga turut serta menggandeng GKJ Sinode kota salatiga, yang kemudian seiring dengan perkembangan waktu, pembahasan dalam forum tersebut merambah ke beberapa persoalan salah satunya mengenai problematika perkawinan beda agama. Adanya diskusi tersebut, ternyata di dengar oleh walikota Salatiga yang kemudian beliau memberikan fasilitas kepada beberapa tokoh agama dan pihak Kantor Catatan Sipil untuk menanyakan bagaimana sebenarnya legalitas perkawinan beda agama tersebut ke Dirjen Kependudukan Kementerian dalam negeri yang berpusat di jakarta dimana dari diskusi dengan pihak Dirjen kependudukan tersebut menghasilkan dua pokok pembahasan : (1) apabila agama telah memberikan keabsahan bagi seseorang yang ingin menikah sekalipun beda agama serta bersedia untuk mengikuti tata cara dari agama tersebut, maka dapat dikatakan sah menurut agama. (2) setelah mendapatkan bukti keabsahan dari agama tersebut, maka kantor catatan sipil berhak mencatat peristiwa pernikahan beda agama dan kemudian berhak menerbitkan akta pernikahan.
2. Adapun landasan hukum mengenai alasan lembaga Percik memberikan program pendampingan bagi pasangan beda agama ini di dasarkan pada beberapa aspek diantaranya :

- a. Tidak adanya peraturan yang secara tegas menerangkan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan.
- b. Di dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menjelaskan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimana hal ini menimbulkan dualisme penafsiran, adapun salah satu penafsiran yang menyetujui pernikahan beda agama ini didasarkan pada *“apabila masing-masing agama telah menyetujui dan menyatakan sah dalam akad pernikahan kedua agama yang berbeda tersebut, maka hal ini dianggap tidak melanggar ketentuan undang-undang”*.
- c. Tinjauan atas pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi *“perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*. Dimana dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa pernikahan beda agama itu bisa saja disahkan dan mendapatkan legalitas pernikahan dari Kantor Catatan Sipil. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, bahwa Pengadilan Negeri akan memberikan penetapan putusan bagi pasangan beda agama yang sudah melakukan pernikahan menurut ketentuan agama masing-masing dan dinyatakan sah oleh masing-masing agama serta disertai surat resmi dari tokoh agama masing-masing yang menyatakan bahwa antara kedua pasangan tersebut telah melangsungkan prosesi pernikahan.
- d. Tinjauan berdasarkan keputusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang disahkan pada tanggal 20 januari 1989. Adapun dalam putusan tersebut berisi tentang kasus pernikahan beda agama antara Andi Vonny Gani P (islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen Protestan) dimana dalam kasus ini, kedua pasangan tersebut mengalami penolakan di pengadilan tingkat pertama dan pada upaya hukum banding. Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pihak tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa putusan MA tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hukum.

B. Saran

1. Kepada pasangan beda agama

Dalam hal ini, hendaknya setiap pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda memikirkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan hubungan ini kearah pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan beda agama merupakan salah satu pernikahan yang oleh beberapa orang dianggap tidak ideal. Dan juga apabila ditinjau dari sisi agama khususnya bagi yang beragama islam, hendaklah meminta pendapat dari berbagai tokoh

pemuka agama dan tidak terpaku pada pemuka agama yang setuju sama pernikahan beda agama saja, melainkan harus juga meminta penjelasan kepada pemuka agama yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Hal ini mengingat bahwa didalam islam sendiri pernikahan beda agama itu masih terjadi banyak pertentangan antara satu ulama dengan ulama lainnya.

2. Kepada Pemerintah

Mengenai saran untuk pemerintah, peneliti menyarankan tentang sikap pemerintah pada problematika pernikahan beda agama ini menjadi 2 hal :

- a. Apabila mengacu pada kasus pernikahan beda agama yang ditinjau dari realita sosial. maka menurut peneliti, peninjauan ulang atau pembuatan undang-undang yang secara tegas memperbolehkan atau tidak memperbolehkan pernikahan beda agama ini tidak perlu dibuat. Hal ini didasarkan, menurut peneliti, dengan munculnya dualisme penafsiran dalam memaknai kebolehan pernikahan beda agama, disatu sisi hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk kehati-hatian pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kantor catatan sipil yang menyetujui dan tidak menyetujui permohonan beda agama tersebut.

Mudahnya, saran dari peneliti disini ialah, membiarkan hukum mengenai perkawinan beda agama itu tetap menjadi putih abu-abu mengingat bahwa sebenarnya setiap agama menghendaki umatnya untuk menikah kepada sesama pemeluknya.

- b. Pendapat kedua, disini peneliti menyarankan hendaknya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang perkawinan atau memberikan ketegasan berupa undang-undang baru yang menyatakan secara tegas dan jelas mengenai pernikahan beda agama di indonesia ini dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepastian hukum dan tidak ada dualisme penafsiran mengenai problematika dalam pernikahan tersebut.

3. Kepada Kementerian Dalam Negeri

Mengingat, bahwa Dirjen kependudukan dan catatan sipil serta Kantor Catatan Sipil berada dibawah wewenang Mentri Dalam Negeri, maka dari itu sebaiknya Menteri dalam negeri memberikan peraturan secara tegas baik itu berupa Peraturan Menteri ataupun berupa Produk Hukum baru yang khusus mengatur tentang kebijakan kantor catatan sipil guna dijadikan sebagai acuan kepada setiap kantor catatan sipil. Hal ini didasarkan kepada fenomena yang terjadi di sosial masyarkat, dimana antar Kantor Catatan Sipil Satu dengan Yang lain ada yang setuju untuk mencatatkan pernikahan beda agama dan ada yang tidak setuju untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Sehingga hal

ini menimbulkan kesenjangan dan ketidakpastian hukum. Jadi, diharapkan dengan dibentuknya peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ataupun pemerintah yang berwenang, diharapkan tidak ada lagi perbedaan kebijakan antara kantor catatan sipil di suatu daerah dengan daerah lainnya.

4. Kepada lembaga Percik

Lembaga Percik sebagai salah satu lembaga swasta yang melakukan banyak pengkajian mengenai problematika sosial di tengah masyarakat menurut peneliti sudah sangatlah bagus, dan jarang sekali mendapati lembaga swadaya masyarakat yang berkembang sepesat Percik ini. Dan semoga, untuk kedepannya peneliti mengharapkan agar lebih giat lagi dalam melakukan pengkajian agar dapat menjawab fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Hal ini selaras dengan posisi hukum dan dinamika sosial masyarakat, dimana hukum disini bersifat pasif sedangkan fenomena sosial masyarakat terus berkembang pesat seiring berkembangnya zaman. Tentu dengan adanya lembaga seperti Percik disini, sangatlah membantu peran pemerintah dalam menjawab problematika sosial di setiap kalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat kota Salatiga.

5. Kepada tokoh agama dan penganut kepercayaan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dalam agama dan penganut kepercayaan, tentu setelah membaca kesimpulan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa benang merah boleh atau tidaknya pernikahan beda agama itu dilakukan adalah mengacu pada pemuka agama masing-masing, maka dari itu peneliti mengharapkan kepada setiap tokoh agama dan penganut kepercayaan agar lebih berhati-hati dalam memberikan suatu keputusan apakah pernikahan jenis ini boleh dilakukan atau tidak.

6. Kepada Akademik

Bagi UIN Walisongo, Khususnya pada prodi Hukum Keluarga Islam, diharapkan mampu mengakomodir seputar pembahasan pernikahan beda agama, mengingat pernikahan beda agama masih menjadi problematika di Indonesia dan juga di dalam Islam itu sendiri. Adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan materi seputar perkawinan beda agama di dalam mata kuliah jurusan Hukum Keluarga Islam

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Kehadirat Allah SWT, karena dengan limpah rahmat serta petunjuk-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan didalam skripsi ini. Hal tersebut merupakan semata-mata karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang

sifatnya memperbaiki dan memotivasi sangat penulis harapkan guna memberikan hasil yang lebih baik dalam menuliskan karya ilmiah. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga kepada pembaca serta dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok : PT Raja Grafindo. 2018.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018
- Sirman, Dahwal. *Hukum Perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2016
- Djaya S, Meliala, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015
- Waskitoadi, Agung, dkk. *Proses Menjadi Indonesia : Negara, Kebebasan beragama, dan Pernikahan Beda Agama*. Salatiga : Pustaka Percik, 2017
- Raco, Conny.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Ronny Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Lis Sulistiani, Siska. *Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam*. Bandung : PT Refika Aditama, 2015
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997.
- Nana Sudjana, Nana dan Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, jilid II. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Maloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

B. Karya Ilmiah

Nurlida Sari, Rahma. *Pernikahan beda agama di indonesia di tinjau dari hukum islam dan HAM*. Lampung : UIN Raden Intan, 2018.

BPHN, Karya Ilmiah. *pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Muhammad asri, Skripsi. *sanksi perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum pidana islam*. Makasar : UIN Alaudin, 2010.

Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi. *perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan terkait masalah kewarisan*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.

Faiq Hamam, Azza, Skripsi, *fasilitasi perkawinan beda agama oleh lembaga sosial (studi kasus percik salatiga)*. Salatiga : IAIN Salatiga, 2013

C. Jurnal

[http://digilib.uin-suka.ac.id/9877/\(legalitas perkaiwnan beda agama dalam tentang administrasi kependudukan\)](http://digilib.uin-suka.ac.id/9877/(legalitas%20perkaiwnan%20beda%20agama%20dalam%20tentang%20administrasi%20kependudukan))

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1258/1026> (pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum positif di indonesia)

<http://repository.unpas.ac.id/13158/4/bab%20II.pdf> (Hukum Perkawinan)

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883> (Aisyah Ayu Musyafah.2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*.Jurnal Crepido. Volume 2, Nomor 2.)

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/1572/1465>

(islamiyati.2017. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia. journal al-ahkam volume 27 nomor 2.)

<https://media.neliti.com/media/publications/335336-pernikahan-beda-agama-dan-dampak-terhada-a6be4e9c.pdf> (Syaffrudin dan kahrudin.2020. *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*. Sangaji. Volume 4 Nomor 1)

<https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf> (Nur Asiah.2015. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 10. Nomor 2.)

D. Wawancara

Waskitoadi, Agung. *Diskusi*. Salatiga, tanggal 27 januari 2020

Waskitoadi, Agung. *Wawancara*. Salatiga, tanggal 24 april 2021

Waskitoadi, Agung. *Wawancara*. Salatiga, tanggal 28 april 2021

E. Undang-Undang

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam

F. Website

<https://percik.or.id/>

<https://risalahmuslim.id/wanita-dinikahi-karena-empat-hal/>

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Zidan Muhamad Kadafi
2. NIM : 1702016159
3. Tempat, tanggal lahir : Kabupaten Semarang, 12 Febuari 2000
4. Alamat : Kelurahan Kecandran, RT 02 RW 02, Kecamatan Sidomukti, Kota salatiga, Jawa Tengah
5. No. Hp : 081393245880
6. Email : zmkadafi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. Madrasah Aliyah Negeri, Salatiga (2014-2017)
 - c. SMP Takhassus Al-Qur'an, Wonosobo (2013-2014)
 - d. SMPIT Nurul Islam, Tengaran (2011-2013)
 - e. SD Negeri Kecandran 01, Salatiga (2005-2011)
 - f. MI Ma'arif Kecandran, Salatiga (2004-2005)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pesantren Modern Nurul Islam (2011-2013)
 - b. Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah (2013-2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Satkoryon Banser Kecamatan Sidomukti (2018-2020)
2. Pengurus GP Ansor Kecamatan Sidomukti (2020-2022)
3. Pengurus Remaja Masjid Hasan Ma'arif (2014-2019)
4. Pengurus Pemuda Tani HKTI Kota Salatiga (2017-2019)
5. Anggota DKC Garda Bangsa Kota Salatiga (2020-2021)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Juni 2021



Zidan Muhamad Kadafi

NIM. 1702016159

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. sejarah dan faktor yang melatar belakangi berdirinya Lembaga Percik ?
2. Visi dan misi Lembaga Percik ?
3. Apa saja bentuk kegiatan yang ada di Lembaga Percik ?
4. sejarah Lembaga Percik memiliki program pendampingan pasangan beda agama ?
5. adakah faktor pendorong yang menyebabkan Percik memberikan pendampingan beda agama ?
6. bagaimana pandangan umum Lembaga Percik terhadap perkawinan beda agama ?
7. bagaimana perspektif Percik terhadap perundang-undangan di Indonesia dengan fenomena perkawinan beda agama ?
8. bagaimana perspektif Percik terhadap hukum masing-masing agama dan penganut kepercayaan mengenai fenomena perkawinan beda agama ?
9. landasan hukum yang digunakan Percik dalam memberikan pendampingan pasangan beda agama ?
10. bagaimana proses pendampingan pasangan beda agama yang diberikan oleh Percik ?
11. apa saja kendala Percik dalam memberikan pendampingan pasangan beda agama ?\

B. Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Percik





